

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LAYANAN TERPADU
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
 - b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan;
 - c. bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan minimal yang dibutuhkan;
 - d. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan antara lain Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pornografi dan peraturan pelaksanaannya mengamanatkan perlu standar pelayanan minimal bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
3. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
4. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
7. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
8. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
9. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
10. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

11. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
12. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
13. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, *Women Crisis Center* (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.
14. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
15. Provinsi adalah bagian wilayah administrasi di Indonesia yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
16. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

Pasal 2

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 3

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

Pasal 4

Matriks, Ringkasan, dan Petunjuk Teknis pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 6

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2014, meliputi:

- a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu: 100%;
- b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit: 100% dari sasaran program;
- c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75%;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75%;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80%;
- f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum: 50%;
- g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 50%; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 100%.

Pasal 7

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan target minimal yang harus dicapai oleh unit pelayanan terpadu secara bertahap.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Menteri dan Kementerian/Lembaga teknis terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan SPM pada unit pelayanan terpadu.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Menteri dan Kementerian/Lembaga teknis terkait bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Menteri bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Presiden.
- (2) Gubernur bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Bupati/Walikota bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di kabupaten dan kota bersumber dari APBD kabupaten dan kota.

- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di provinsi, kabupaten dan kota, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada pemerintahan daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada pemerintahan daerah kabupaten dan kota.
- (3) Bupati dan Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di wilayahnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Stándar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 56

LAMPIRAN 1
 PERATURAN MENTERI NEGARA
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 01 TAHUN 2010
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

MATRIKS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG LAYANAN TERPADU
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
		Indikator	Nilai		
I	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	2014	Badan/Unit PP
II	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.	100% dari sasaran program	2014	Dinas Kesehatan
III	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75%	2014	Instansi Sosial

		4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75%	2014	Kantor Agama
IV	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	80%	2014	Polri Kejaksaan Pengadilan
		6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	50%	2014	Badan/Unit PP
V	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	50%	2014	Kemenlu Kemenakertrans BNP2TKI
		8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	100%	2014	Instansi Sosial

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

LAMPIRAN 2
PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

RINGKASAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG LAYANAN TERPADU
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan bukti empiris terungkap bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di antaranya adalah faktor budaya patriarkhi yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Di samping itu, persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih banyak dijumpai, yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan merupakan hak dari pelaku. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari jenis, pelaku, tempat kejadian, waktu, usia dan akibat dari tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di atas berlaku umum dan tidak memiliki relevansi dengan jenis pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, kedudukan sosial, agama dan keyakinan, suku bangsa, etnis dan ras yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti, pada semua jenis strata sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dan terus terjadi sepanjang ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan masih diyakini dan dimanifestasikan dalam kehidupan sosial.

Dari sisi pelaku, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, misalnya kelompok masyarakat, organisasi sosial, perusahaan, atau negara, baik melalui kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan maupun aksi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan dan anak. Bentuk-bentuk kekerasan dengan pelaku kelompok ini tidak terbatas pada perdagangan perempuan dan anak, pelacuran, atau teror dan pembunuhan aktivis perempuan karena pekerjaannya.

Dari sisi tempat kejadian, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi baik di ruang domestik seperti dalam rumah tangga, maupun di ruang publik misalnya di tempat kerja,

sekolah, rumah sakit, dan di tempat umum lainnya, bahkan juga di daerah bencana dan konflik.

Dari sisi waktu, kekerasan dapat terjadi baik di waktu pagi, siang, maupun malam, baik di waktu istirahat maupun waktu melakukan aktivitas, kemudian juga baik direncanakan maupun timbul seketika dan tidak direncanakan.

Dari sisi usia, kekerasan dapat terjadi pada usia muda, remaja, atau usia produktif, serta usia lanjut.

Dari sisi akibat kekerasan, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan umumnya mengalami penderitaan baik fisik, psikis, mental, seksual dan penelantaran yang perlu segera ditangani secara terpadu oleh penyelenggara layanan korban yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Sebagai kelompok rentan sudah sewajarnya negara memberikan perlindungan khusus pada perempuan dan anak dengan melakukan pembaharuan hukum yang berpihak pada perempuan dan anak, yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pembaharuan di bidang legislasi berupa pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan mengingat selama ini peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat serta belum memberikan efek jera kepada pelaku karena sanksinya terlalu ringan.

Perlu diperhatikan, bahwa apabila korban kekerasan adalah anak berusia di bawah 18 tahun, maka dia berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Korban anak memiliki kebutuhan khusus dan oleh karenanya berhak atas langkah-langkah perlindungan khusus:

- 1) Setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan kesejahteraan sosial, kepolisian, pengadilan, otoritas administratif, harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama.
- 2) Anak korban kekerasan mendapatkan hak-hak dasar, termasuk hak untuk pendidikan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.
- 3) Anak korban kekerasan memperoleh hak dan perlindungan yang sama di negara/daerah asal, transit atau daerah tujuan, yang berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.
- 4) Anak korban kekerasan harus bebas dari berbagai stigma.
- 5) Anak korban kekerasan diberikan haknya untuk dengan bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya. Pandangan anak tersebut diberikan tidak melebihi takaran sehubungan dengan usianya, kematangan, perkembangan kapasitasnya, dan kepentingan terbaik bagi dirinya.
- 6) Anak korban kekerasan memperoleh informasi dan akses tentang segala hal yang mempengaruhinya termasuk hak-haknya, layanan yang tersedia dan proses

reintegrasi sosial. Informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh anak korban kekerasan.

- 7) Informasi yang dapat membahayakan anak korban kekerasan tidak diungkap kecuali diperlukan oleh hukum. Semua langkah diambil untuk melindungi privasi dan identitas anak korban kekerasan. Nama, alamat atau informasi lain yang dapat mengarah pada identifikasi anak korban kekerasan dan atau keluarganya, tidak diungkap pada publik atau media. Ijin dari anak korban kekerasan hendaknya dimintakan sesuai dengan tingkat usianya sebelum mengungkapkan informasi yang sensitif.
- 8) Identitas etnis, kultur, kepercayaan dan agama anak korban kekerasan, dihormati setiap saat. Dukungan diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rangka memberikan kesempatan baginya untuk menjalankan ritual etnis, kultur, kepercayaan dan agamanya.

Perlu diperhatikan, bahwa apabila korban kekerasan adalah anak berusia di bawah 18 tahun, maka dia berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak. Korban anak memiliki kebutuhan khusus dan oleh karenanya berhak atas langkah-langkah perlindungan khusus:

- 1) Setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga penyedia layanan kesejahteraan sosial, kepolisian, pengadilan, otoritas administratif, harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak sebagai pertimbangan utama.
- 2) Anak korban kekerasan mendapatkan hak-hak dasar, termasuk hak untuk pendidikan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.
- 3) Anak korban kekerasan memperoleh hak dan perlindungan yang sama di negara/daerah asal, transit atau daerah tujuan, yang berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.
- 4) Anak korban kekerasan harus bebas dari berbagai stigma.
- 5) Anak korban kekerasan diberikan haknya untuk dengan bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya. Pandangan anak tersebut diberikan tidak melebihi takaran sehubungan dengan usianya, kematangan, perkembangan kapasitasnya, dan kepentingan terbaik bagi dirinya.
- 6) Anak korban kekerasan memperoleh informasi dan akses tentang segala hal yang mempengaruhinya termasuk hak-haknya, layanan yang tersedia dan proses reintegrasi sosial. Informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh anak korban kekerasan.
- 7) Informasi yang dapat membahayakan anak korban kekerasan tidak diungkap kecuali diperlukan oleh hukum. Semua langkah diambil untuk melindungi privasi dan identitas anak korban kekerasan. Nama, alamat atau informasi lain yang dapat mengarah pada identifikasi anak korban kekerasan dan atau keluarganya, tidak diungkap pada publik atau media. Ijin dari anak korban kekerasan hendaknya

dimintakan sesuai dengan tingkat usianya sebelum mengungkapkan informasi yang sensitif.

- 8) Identitas etnis, kultur, kepercayaan dan agama anak korban kekerasan, dihormati setiap saat. Dukungan diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rangka memberikan kesempatan baginya untuk menjalankan ritual etnis, kultur, kepercayaan dan agamanya.

Pada tingkat kebijakan, masalah perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia sejak tahun 1997 telah mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini terbukti dengan pengesahan 7 (tujuh) undang-undang yang terkait dengan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi: (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan (g) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan (g) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada tahun 1997 Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai upaya untuk mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Khusus untuk perlindungan anak, Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan perhatian yang cukup besar terhadap beberapa aspek terkait perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, yang menurut Pasal 13 ayat (1) meliputi: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman; kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Pada tahun 2004 juga telah disahkan undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 5 UU PKDRT menyatakan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang mengatur kerja sama penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing termasuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan perlunya dibuat pedoman pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sensitif gender yang dirumuskan dalam standar pelayanan minimal.

Pada tahun 2006 Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan.

Pada tahun 2007 Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). UU PTPPO mengatur larangan tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana lain yang berkaitan dengan perdagangan orang, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, pencegahan dan penanganan, kerjasama, peran serta masyarakat, dan perlindungan saksi korban yang meliputi penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 51 dan Pasal 52 UU PTPPO menyatakan, korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Untuk memberikan layanan perlindungan untuk korban, pemerintah daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di setiap kabupaten/kota (Pasal 46). UU PTPPO juga memberikan amanat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk korban tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai amanat yang diperintahkan dalam Pasal 46 ayat (2) UU PTPPO. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk dan menyelenggarakan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Selain itu, untuk menjamin eksistensi dari PPT tersebut diperlukan dukungan sarana/prasarana serta anggaran operasionalnya. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diamanatkan untuk membentuk PPT di daerah perbatasan, yang merupakan daerah transit, debarkasi untuk mempermudah dan mempercepat penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Untuk menjamin kualitas pelayanan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 mengamanatkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk menyusun suatu standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait dan PPT di daerah.

Pada tahun 2008 Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam UU tersebut mengatur larangan pornografi, yang menurut Pasal 16 mewajibkan Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan/atau masyarakat untuk melakukan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pada tahun 2008 Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam UU tersebut mengatur larangan pornografi, yang menurut

Pasal 16 mewajibkan Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan/atau masyarakat untuk melakukan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pada tahun 2009 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dalam Pasal 133 disebutkan bahwa "*Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya*".

Pada tahun 2009 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dalam Pasal 133 disebutkan bahwa "*Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya*".

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dapat dijadikan panduan bagi penyelenggara layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dan sekaligus menjadi landasan kebijakan setiap layanan minimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang bermutu dan profesional dengan berfokus pada kepentingan korban. Untuk itu, disusunlah **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan sebagai urusan wajib dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ditetapkan dengan tujuan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

C. Pengertian

Dalam Standar Pelayanan Minimal ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan

- bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Kekerasan seseorang.
 3. i.
 4. .
 5. .
 6. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
 7. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
 8. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi social agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 9. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
 10. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 11. Reintegrasi social adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
 12. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, *Women Crisis Center* (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.
 13. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 14. Provinsi adalah bagian wilayah administrasi di Indonesia yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
 15. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

D. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

1. **Kekerasan Fisik**, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT Jo. Pasal 89 KUHP, Pasal 80 ayat (1) huruf d, UU PA).
2. **Kekerasan Psikis**, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7, UU PKDRT).
3. **Kekerasan Seksual**, meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8, UU PKDRT).
 - b. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (KUHP Pasal 285).
 - c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (KUHP Pasal 289).
 - d. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 UU PA).
 - e. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 82 UU PA).
4. **Penelantaran** meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6, UU PA).
 - b. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT).
 - c. b.
 - d. tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal 13 ayat (1) huruf c, UU PA).
 - e. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT).
 - f. tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT).
5. **Eksplorasi**, meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - a. tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88 UU PA).
 - b. tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik

serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril (Pasal 1 butir 7 UU PTPPO).

- c. eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan (Pasal 1 butir 8 UU PTPPO, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi).

6. **Kekerasan Lainnya**, meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a. ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 butir 12 UU PTPPO).
- b. pemaksaan adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (Penjelasan Pasal 18 UU PTPPO).

Mengacu pada bentuk-bentuk kekerasan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi korban-korban kekerasan dan jenis pelayanan yang diperlukan dan jenis pelayanan yang diperlukan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi pemberian layanan minimal yang harus diberikan oleh penyelenggara layanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan, yang meliputi 5 (lima) jenis pelayanan:

1. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
4. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
5. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

II. ANALISIS SITUASI PERKEMBANGAN PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Situasi Masalah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Sebelum dan sesudah diterbitkannya UU PKDRT, kasus-kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, dari 1.724 kasus pada tahun 2003 menjadi 2.901 kasus pada tahun 2007. Setiap tahun jumlah kasus-kasus kekerasan yang ditangani Polri naik berkisar 3,1% hingga 33,7%. Kasus-kasus ini meliputi

penganiayaan, perkosaan, persetubuhan, pelecehan, penyekapan, perdagangan orang, penelantaran, pembunuhan dan penculikan.¹

Sebagai catatan, data tersebut adalah data-data yang dilaporkan kepada kepolisian, sedangkan kenyataan masih banyak kasus-kasus kekerasan yang belum dilaporkan.


Menurut Komnas Perempuan, angka kekerasan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam catatan tersebut, tercatat kenaikan dari 25.522 kasus pada tahun 2007 dan 54.425 kasus pada tahun 2008. Jadi, terdapat kenaikan angka yang fantastis sebesar 213%. Menurut data Komnas Perempuan angka kenaikan ini tidak semata-mata menunjukkan kenaikan kasus kekerasan di lapangan, namun lebih pada naiknya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya baik melalui media massa cetak maupun elektronik, terutama sejak diundangkannya UU PKDRT pada tahun 2004.

Berdasarkan wilayah terjadinya kekerasan di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di setiap wilayah.² Besaran angka masing-masing daerah juga dipengaruhi oleh layanan yang tersedia dan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkannya. Oleh karena itu, data ini menunjukkan lebih pada angka minimal yang dapat dihimpun oleh lembaga layanan jaringan Komisi Nasional Perempuan. Kekerasan yang terjadi sesungguhnya lebih besar daripada data yang dapat ditampilkan dalam grafik di bawah ini. bawah ini

Tingginya tingkat kerentanan perempuan terhadap kekerasan juga dapat dilihat dari data Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mencatat bahwa sebanyak 2,27 juta perempuan pernah menjadi korban kekerasan. Dari jumlah tersebut jenis tindak kekerasan yang dialami paling banyak adalah penghinaan (kekerasan psikis) sebesar 65,3%, tindak kekerasan penganiayaan sebesar 23,3%, dan selebihnya adalah tindak kekerasan penelantaran, kekerasan seksual, dan jenis kekerasan lainnya.

¹ Data Bareskrim Polri, 2008.

² Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2008.



Angka kekerasan terhadap perempuan secara nasional mencapai 3,07%, yang berarti setiap 10.000 perempuan Indonesia, sekitar 307 orang perempuan pernah mengalami tindak kekerasan. Dari seluruh perempuan korban kekerasan, sekitar 53,3% diantaranya mengaku menjadi korban tindak kekerasan dari suami. Perempuan bekerja rupanya juga tidak luput dari tindak kekerasan suami, dan dari hasil Survei mengungkapkan, bahwa dari seluruh perempuan korban kekerasan, sekitar 39,8% adalah perempuan yang bekerja, 55,5% ibu rumah tangga, 1,6% mereka yang sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha, 1,0% mereka yang sedang sekolah, dan 2,1% mereka dengan kegiatan lain.

Angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara nasional ini dapat dijadikan panduan untuk menentukan prevalensi angka kekerasan terhadap perempuan di masing-masing daerah di Indonesia.

Sementara itu, Sementara itu, data kekerasan terhadap anak relatif lebih sulit didapatkan, namun pada tingkat nasional, data Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006 mencatat bahwa angka kekerasan terhadap anak mencapai 3,02%,

yang berarti setiap 10.000 anak Indonesia sekitar 302 anak pernah mengalami kekerasan. Pada tahun 2006 kekerasan terhadap anak berjumlah 2,29 juta jiwa, dan sekitar 1,23 juta jiwa di antaranya adalah anak laki-laki dan 1,06 juta jiwa adalah anak perempuan.

Kekerasan yang seringkali dialami anak di daerah perdesaan dan perkotaan memiliki pola yang sama. Jenis tindak kekerasan yang paling tinggi adalah penganiayaan yaitu sekitar 48% dialami anak-anak di perkotaan dan sekitar 57,3% dialami anak-anak di perdesaan. Kemudian kekerasan lainnya yang cukup tinggi adalah penghinaan, pelecehan seksual, dan penelantaran. Lebih ironis lagi 51,9% korban kekerasan tersebut mengalami tidak hanya sekali tetapi beberapa kali kekerasan.

Angka prevalensi kekerasan terhadap anak secara nasional ini dapat dijadikan panduan untuk menentukan prevalensi angka kekerasan terhadap anak untuk masing-masing daerah di Indonesia.

Selanjutnya, Selanjutnya, Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terhadap Perempuan dan Anak yang dilakukan BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2006, menunjukkan bahwa Provinsi Papua adalah menempati peringkat tertinggi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

tabel bawah ini

Dari tabel di bawah ini nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah yang paling rendah sebesar 0,5% di Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan yang paling tinggi adalah 13,6% di Provinsi Papua. Kekerasan terhadap anak yang paling rendah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 0,6% sedangkan tertinggi yaitu 12,5% di Provinsi Papua.

Dari data Survei tersebut, apabila dibandingkan dengan data dari Komnas Perempuan di mana data diambil dari pusat layanan (*crisis center*), DKI Jakarta dan Jawa Tengah adalah menduduki tingkat tertinggi, sedangkan hasil Survei Kekerasan justru tertinggi di Papua.

Perdagangan Orang

Korban perdagangan orang juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dan data-data yang dikumpulkan mengalami kecenderungan naik seperti yang ditunjukkan oleh catatan dari Bareskrim Polri. Karena kompleksnya masalah perdagangan orang, angka di atas tidak merepresentasikan fakta di lapangan. Namun dari angka yang ada menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan kasus perdagangan orang dari waktu ke waktu.

Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

No	Provinsi	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (%)	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (%)
Sumatera			
1.	N A D	1,1	1,2
2	Riau	1,2	1,9
3	Sumatera Barat	2,4	0,9
4	Kepulauan Riau	2,5	0,6
5	Sumatera Selatan	2,6	1,9
6	Bangka Belitung	2,7	3,0
7	Sumatera Utara	3,0	2,1
8	Bengkulu	3,7	2,6
9	Lampung	5,0	5,6
10	Jambi	6,4	5,4
J a w a			
11	Jawa Barat	2,0	1,9
12	Jawa Timur	2,2	3,5
13	Jawa Tengah	3,4	3,1
14	Banten	4,0	2,7
15	DKI Jakarta	5,2	4,8
16	D I Yogyakarta	9,1	10,4
Kalimantan			
17	Kalimantan Tengah	0,5	0,8
18	Kalimantan Barat	1,9	1,8
19	Kalimantan Selatan	2,7	3,0
20	Kalimantan Timur	3,5	2,9
Sulawesi			
21	Sulawesi Selatan	1,5	2,1
22	Sulawesi Barat	2,1	1,9
23	Gorontalo	2,9	8,6
24	Sulawesi Utara	3,1	3,0
25	Sulawesi Tenggara	3,4	6,6
26	Sulawesi Tengah	3,6	3,3
Bali dan Nusa Tenggara			
27	Bali	1,9	1,2
28	NTT	3,5	2,1
29	NTB	5,7	3,2
Maluku dan Papua			
30	Irian Jaya Barat	3,8	1,8
31	Maluku Utara	6,5	4,9
32	Maluku	10,4	11,2
33	Papua	13,6	12,5

Sumber: Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2006, BPS dan KNPP.

Khusus untuk korban TPPO yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual, lembaga internasional yang menangani migrasi atau *International Organization for Migration (IOM)*

telah mendampingi sebanyak 3.541 korban pada tahun 2005 – September 2009. Angka tersebut terdiri dari 24,17% adalah anak (laki-laki dan perempuan) dan 89,72% perempuan.

54 – September 9 417 dan 89,72. **Jumlah Kasus TPPO yang Ditangani Kepolisian**

Tahun	Jumlah kasus ³	Kenaikan (%)
2004	76 kasus	-
2005	71 kasus	-
2006	84 kasus	16 %
2007	177 kasus	53 %
2008	199 kasus	11 %
2009	138 kasus	(angka sementara)
2009	138 kasus	(angka sementara)

Sumber: Bareskrim POLRI, 20099.

Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan TPPO pada umumnya mengalami kekerasan fisik, seperti cedera fisik, maupun psikis, termasuk gangguan mental yang berkepanjangan, serta kekerasan seksual. Hal ini bisa dilihat dari data korban kekerasan, bahwa gangguan kesehatan terbanyak adalah gangguan saluran pencernaan dan depresi. Selain itu, korban juga mengalami berbagai Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk HIV dan AIDS.

TPPO dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan karena ada unsur-unsur pemaksaan dan eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual, yang mendatangkan kerugian baik material, emosi, dan bentuk-bentuk fisik lainnya. Kasus-kasus TPPO merupakan kejahatan terorganisir yang saat ini memerlukan tindakan khusus atau luar biasa sehingga bentuk layanan bagi korban ini juga harus mendapatkan pelayanan-pelayanan khusus pula.

Pornografi

Pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak positif di mana kita dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di seluruh dunia dalam waktu yang cepat, namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif yaitu meningkatnya penyebaran pornografi yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Produk pornografi yang beredar di masyarakat sekarang ini pelakunya dilakukan oleh orang Indonesia, di mana perempuan dan anak sering dijadikan obyek pornografi, mereka dibujuk, dirayu, ditipu untuk diberikan pekerjaan yang layak di kota atau di luar negeri, namun setelah sampai di kota atau di negara tujuan mereka dijadikan obyek pornografi yang merugikan dirinya.

Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual antara lain disebabkan karena pelakunya sering menonton pornografi. Korban kekerasan seksual umumnya

³ Setiap kasus yang terjadi bisa lebih dari satu orang yang menjadi korban.

mengalami kekerasan fisik, psikis dan mental sehingga memerlukan pelayanan untuk memulihkan kondisinya seperti semula. Pelayanan yang diberikan dapat berupa pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dan layanan lainnya yang diperlukan.

B. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Sejak terbitnya kebijakan pengarusutamaan gender pada tahun 2000 dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) telah membuat komitmen politik bahwa perempuan dan anak merupakan sasaran pembangunan di semua bidang dan program pembangunan. Oleh karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan dalam rangka meneguhkan komitmen tersebut, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 10) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- 11) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 13) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 14) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 20) Peraturan Menteri Sosial No. 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
- 21) Peraturan Menteri Kesehatan No. 512 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

- 22) ;
- 23) ;
- 24) Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
- 25) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis;
- 26) ;
- 27) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kota.
- 28) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri;
- 29) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; dan
- 30) Edaran Menteri Kesehatan Nomor 659/MenKes/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 ke Gubernur, Bupati/Walikota untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit dan Pelayanan Korban di Puskesmas. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
- 31) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- 32) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 33)

Peraturan perundang-undangan di atas diberlakukan secara kontekstual di setiap daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah. Semangat ini juga mendorong masyarakat terlibat dalam program-program pembangunan dalam pemberdayaan perempuan dan anak dan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan.

C. Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1. Layanan yang Diberikan oleh Pemerintah

Perkembangan yang cukup baik dalam pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan yaitu adanya peningkatan jumlah lembaga layanan, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Layanan langsung yang diberikan pemerintah bagi perempuan dan anak korban kekerasan ditunjukkan dengan:

- 1) Pendirian Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Rumah Sakit Umum Vertikal, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Kepolisian, dan Rumah Sakit Swasta untuk pemberian layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kepolisian. Hingga Desember 2009, terdapat 20 PKT di Rumah Sakit Umum Daerah (data Kementerian Kesehatan) dan 43 PPT di Rumah Sakit Bhayangkara yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia (data Mabes Polri).

- 2) Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sampai akhir tahun 2008 telah terbentuk 305 buah UPPA, yang tersebar di 32 provinsi. Tenaga yang terdapat dalam UPPA belum merata, terdiri dari 115 orang perwira dan 982 orang Bintara (data Mabes Polri).
- 3) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di provinsi/kabupaten/kota difasilitasi pembentukannya oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Sampai Juli 2009 telah terbentuk 19 P2TP2A di tingkat provinsi dan 102 P2TP2A di tingkat kabupaten/kota (data Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Januari 2009).
- 4) Pembentukan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) merupakan suatu lembaga yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial guna membantu korban kekerasan dalam pemulihan psiko-sosial dan perlindungan kondisi traumatis korban kekerasan. Hingga kini lembaga ini telah dikembangkan sebanyak 29 RPTC di 23 provinsi.
- 5) Pembentukan 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) hingga awal tahun 2009. Lembaga yang menangani anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak korban kekerasan ini juga dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
- 6) Pengembangan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) oleh Kementerian Agama. Lembaga yang dulu mempunyai kepanjangan *Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian* pada saat ini telah terbentuk sebanyak 5.035 lembaga.
- 7) P
- 8) Pembentukan 24 Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri hingga tahun 2009. Kelembagaan ini dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri dengan tujuan untuk memberikan pelayanan bagi seluruh WNI di luar negeri, termasuk pelayanan bagi WNI korban kekerasan di luar negeri.embentukan 24 Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri hingga tahun 2009. Kelembagaan ini dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri dengan tujuan untuk memberikan pelayanan bagi seluruh WNI di luar negeri, termasuk pelayanan bagi WNI korban kekerasan di luar negeri.

Untuk mengoptimalkan berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di atas, pemerintah juga melakukan pengembangan kapasitas SDM penyelenggara layanan dan kebijakan-kebijakan pendukung, antara lain:

- 1) Pelatihan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk 110 dokter/petugas medis Rumah Sakit oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2002-2006.
- 2) Penyusunan Pedoman Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dan Anak (KtA) di Rumah Sakit oleh Kementerian Kesehatan.
- 3) Penyusunan Pedoman Rujukan Korban Kekerasan Terhadap Anak untuk Petugas Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan.
- 4) Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar oleh Kementerian Kesehatan.
- 5) Penyusunan Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtP/A oleh Kementerian Kesehatan.

Bentuk-bentuk layanan yang diberikan melalui upaya-upaya di atas, antara lain berupa pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, misalnya dalam bentuk penyediaan *shelter*, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi korban. Namun ketersediaan layanan ini di masing-masing tempat masih berbeda dan belum memiliki acuan tentang standar pelayanan minimal yang harus disediakan oleh masing-masing lembaga penyelenggara layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Layanan dari Masyarakat

Sejak tahun 1998 sampai sekarang telah berdiri beberapa *Woman Crisis Center* (WCC) dan pusat pelayanan terpadu yang dirintis masyarakat yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Sebagian besar layanan diberikan untuk perempuan dan anak korban kekerasan seperti KDRT, kekerasan seksual, dan kekerasan terhadap anak. Dengan semakin kuatnya isu perdagangan orang di Indonesia, ditambah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagian besar dari lembaga-lembaga penyelenggara layanan berbasis masyarakat ini juga memberikan layanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak.

Belum diketahui jumlah pasti dari keberadaan *WCC* atau lembaga yang menyelenggarakan layanan untuk korban, karena belum ada *data base* yang cukup memadai. Namun informasi yang dihimpun dari beberapa lembaga terkait diperoleh informasi gambaran kondisi penyelenggara layanan berbasis masyarakat.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan pada tahun 2008 mencatat terdapat 215 lembaga penyelenggara layanan korban kekerasan perempuan yang telah menjadi mitra Komnas Perempuan. Dari sisi kapasitas SDM, sejumlah 70 lembaga mempunyai konselor, 37 lembaga mempunyai tim medis, 54 lembaga mempunyai pendamping hukum, 33 lembaga mempunyai paralegal, 93 lembaga mempunyai petugas pencatat, 86 lembaga mempunyai petugas pendataan *data base*, 86 lembaga mempunyai format dokumentasi kasus, dan hanya 49 lembaga yang sudah mempunyai prosedur layanan. Ditinjau dari aspek sarana dan prasarana, sebanyak 161 lembaga mempunyai komputer, 84 lembaga mempunyai faks, 59 lembaga memiliki alat transportasi, 38 mempunyai *shelter*, dan 22 sudah mempunyai ruang medis. Meskipun sarana dan prasarana ini cukup menunjang pekerjaan layanan korban, namun sarana dasar layanan, seperti *shelter* dan ruang konseling secara khusus, masih belum memadai, masih belum memadai.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak mencatat ada sekitar 35 lembaga swadaya masyarakat, yang mempunyai program penghapusan eksploitasi seksual anak, termasuk bagi korban perdagangan orang. Kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut mulai dari pendampingan korban, menyediakan *shelter* untuk korban, pendidikan masyarakat, pendidikan kesehatan reproduksi remaja, kampanye antitrafiking, kajian, dan advokasi peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan termasuk diantaranya perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Tim Penggerak PKK juga telah melakukan

kegiatan pelayanan berbasis masyarakat dalam membantu pencegahan terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang dan perdagangan orang.

3. Potensi Layanan yang Masih dapat Dikembangkan

Potensi layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan masih dapat dikembangkan dari setiap instansi atau lembaga layanan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Potensi layanan yang dapat dikembangkan sampai pada tingkat daerah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam periode 2002-2006 baru tersedia 110 dokter/petugas medis Rumah Sakit yang mendapatkan pelatihan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Ketersediaan unit PPT sampai dengan tahun 2008 juga baru mencapai 20 unit PPT di Rumah Sakit Umum Daerah (data Kementerian Kesehatan) dan 36 unit PPT di Rumah Sakit Bhayangkara (data Mabes Polri) yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Jumlah ini belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat. Dana layanan kesehatan juga belum secara khusus dialokasikan bagi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Kementerian melalui . Di tingkat pelayanan dasar telah dilatih 100 untuk penanganan KtA atau 10% dari target program. Sedangkan untuk penanganan KtP telah dilatih 6,1%. Untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pada tahun 2009 mulai dikembangkan Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A, dengan target minimal di setiap kabupaten/kota terdapat 2 Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2014 di Indonesia terdapat 1.000 Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A atau 12% dari total Puskesmas di Indonesia.

- 2) Kementerian Sosial telah mendirikan 29 RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) yang hingga kini telah tersebar di 23 provinsi, dan sudah terbentuk 15 RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak). Proses pendirian RPTC ini masih berupa himbauan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memberikan respon yang berbeda-beda. Kendatipun demikian, keberadaan lembaga yang telah berdiri akan semakin mendukung penanganan perempuan dan anak korban kekerasan (data Kementerian Sosial/Kementerian Sosial). Untuk pengembangan ke depan, Kementerian Sosial merencanakan pembentukan 240240 RPTC dan 440 RPSA di 33 Provinsi sampai dengan di 33 provinsi sampai dengan tahun 2014. Kementerian Sosial melalui Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, mulai tahun 2007 sudah melakukan fasilitasi pembentukan rumah perlindungan berbasis masyarakat, dengan syarat mereka sudah memiliki shelter dan bergerak dalam pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Hingga tahun 2009 Kementerian Sosial telah memfasilitasi 293 organisasi sosial/LSM yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Kementerian Sosial melalui Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, mulai tahun 2007 sudah melakukan fasilitasi pembentukan rumah perlindungan berbasis masyarakat, dengan syarat mereka

sudah memiliki *shelter* dan bergerak dalam pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Hingga tahun 2009 Kementerian Sosial telah memfasilitasi 293 organisasi sosial/LSM yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, Kementerian KementeseSial juga telah memiliki standar minimal layanan sosial yang memuat target sasaran masyarakat yang rentan, diantaranya adalah kaum lansia, perempuan, dan anak.

- 3) Kementerian Agama telah memiliki dan/atau bermitra dengan BP4 bagi umat Islam yang saat ini berjumlah dan atau bermitra dengan BP4 bagi umat Islam yang saat ini berjumlah 5.035 Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Indonesia, dan lembaga Gereja Kristen dan Katolik, Hindu dan Budha berkoordinasi dengan Kabid/Pembimas atau Kasi/Penyelenggara Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga Gereja Kristen dan Katolik, Hindu dan Buddha berkoordinasi dengan Kabid/Pembimas atau Kasi/Penyelenggara Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota Badan atau lembaga-lembaga tersebut sebagai . Badan atau lembaga-lembaga tersebut sepusat dan/atau coordinator dan/atau koordinator penyuluhan bagi penyelesaian masalah keluarga menyediakan pendamping rohani yang berpotensi sangat baik dalam memberdayakan masyarakat untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan (data Kementerian AgamaKementerian Agama).
- 4) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak pada tahun 2009 memfasilitasi pembentukan P2TP2A di 18 Provinsi dan 105 18 provinsi dan 105kabupaten/kota melalui kegiatan sosialisasi pembentukan P2TP2A dan pelatihan manajemen bagi calon pengelola P2TP2A.
- 5) Sampai dengan tahun 2009, Kementerian Luar Negeri telah membuka 24 Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri.
- 6) Lembaga yang menangani bantuan hukum juga telah melakukan upaya pemberian bantuan hukum dengan memberikan layanan dan pendampingan gratis (*probono*) bagi orang yang tidak mampu, termasuk perempuan dan anak, misalnya oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

D. Kendala dan Hambatan Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1. Penanganan Pengaduan/Laporan

Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak mengalami kendala dalam pelayanan, antara lain terbatasnya jumlah petugas penerima pengaduan. Sebagian besar petugas penerima pengaduan belum memiliki kemampuan dalam penanganan pengaduan. Mereka seringkali hanya melakukan pencatatan tanpa disertai empati terhadap korban, bahkan sering menyalahkan korban. Proses penanganan pengaduan seringkali juga tidak ditindaklanjuti dengan cepat. Khusus di daerah perbatasan, kapasitas petugas juga masih terbatas, terutama dalam

mengidentifikasi korban kekerasan, terutama korban perdagangan orang. Khusus di daerah perbatasan, kapasitas petugas juga masih terbatas, terutama dalam mengidentifikasi korban kekerasan, terutama korban perdagangan orang.

2. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan korban KtP/A membutuhkan dokter spesialis kesehatan jiwa (SpKJ), dokter ahli forensic (SpF), psikolog, dan tenaga konseling terlatih. Kondisi saat ini jumlah dokter SpKJ dan SpF hanya berada di rumah sakit kelas A dan B Pendidikan. Sedangkan psikolog dan tenaga konseling terlatih masih sangat terbatas.

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan untuk mendukung pelayanan korban KtP/A di Puskesmas dan rumah sakit masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

- (a) KtP/A merupakan dampak berbagai faktor terhadap kesehatan, sehingga bukan sebagai program prioritas;
- (b) program kesehatan diutamakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan di Puskesmas dan jaringannya serta di rumah sakit dalam upaya penurunan kematian ibu, kematian bayi dan balita, dan penurunan prevalensi gizi kurang;
- (c) tidak semua rumah sakit di kabupaten/kota adalah milik pemerintah daerah;
- (d) belum tersedianya regulasi di sebagian besar daerah untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi korban KtP/A.

3. Rehabilitasi Sosial

Minimnya jumlah tenaga pendamping korban yang mempunyai perspektif korban pada berbagai lembaga pelayanan rehabilitasi sosial seperti P2TP2A, termasuk WCC/PPT berbasis masyarakat merupakan kendala yang tidak terelakkan. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Tahun 2007 mencatat bahwa terdapat 70 lembaga yang memiliki . Selain itu, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial seperti ruangan khusus terdapat konseling dan biaya operasional juga menjadi kendala dalam pendampingan rehabilitasi sosial. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2007 menyebutkan, bahwa *sshelter* dan ruang medis masing-masing dimiliki oleh 38 dan 22 lembaga. Hal ini jika dibandingkan dengan rasio jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban tentu masih jauh dari memadai.

Kementerian Sosial telah mengembangkan konsep perlindungan dan rehabilitasi sosial melalui RPTC yang diperuntukkan bagi korban-korban perempuan dan RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) bagi korban anak. Pendekatan ini dinilai cukup baik guna pemulihan korban, namun masih beroperasi pada kota-kota tertentu, karena jumlahnya yang masih sangat terbatas. Pada tahun 2009 Kementerian Sosial telah merekrut 100 orang satuan bakti pekerja sosial yang ditempatkan di panti sosial yang dikelola masyarakat, namun tidak khusus khusus menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya tenaga pekerja sosial profesional untuk membantu memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, terutama di tingkat kabupaten/kota, terutama di tingkat kabupaten/kota.

Di sisi lain, belum adanya integrasi bimbingan rohani juga mejadi catatan tersendiri. Dalam hal korban memerlukan rehabilitasi sosial maka bimbingan rohani juga menjadi bagian integral dalam layanan ini agar korban menjadi lebih kuat aspek spiritualnya dan pada akhirnya korban akan menjadi lebih kuat secara emosi dan spiritnya.

Penegakan dan Bantuan Hukum

Masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum baik dari jajaran Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentang substansi peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini tentu akan mempengaruhi pula kepada implementasi proses hukum atas pemenuhan hak korban khususnya terkait sikap dan keberpihakan aparat penyidik terhadap hak korban. Selain itu,, hal yang mempengaruhi pelaksanaan proses hukum adalah adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang laporan/pengaduannya dicabut kembali oleh korban, dan selanjutnya aparat penegak hukum menerima permintaan dari korban untuk tidak melanjutkan perkaranya. Keterbatasan jumlah polisi untuk melakukan monitoring apa yang terjadi di kemudian hari antara pelaku dan korban menyulitkan pencegahan terjadinya pengulangan kasus kekerasan.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Tahun 2007 mencatat bahwa hanya 54 lembaga yang menyediakan layanan dengan tim pengacara, 33 lembaga dengan tim paralegal, dan 89 lembaga penegak hukum yang memiliki hakim/jaksa/polwan yang sudah sensitif gender.

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Tahun 2007 mencatat bahwa hanya 54 lembaga yang menyediakan layanan dengan tim pengacara, 33 lembaga dengan tim paralegal, dan 89 lembaga penegak hukum yang memiliki hakim/jaksa/polwan yang sudah sensitif gender.

Layanan bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum di tingkat kabupaten/kota juga masih sulit diakses oleh korban, selain karena terbatasnya tenaga profesional yang terlatih, juga seringkali tidak ada pengacara/advokat di kabupaten-kabupaten tertentu, yang bersedia memberikan layanan secara cuma-cuma (probono). Bahkan, korban banyak yang tidak memahami bahwa mereka juga berhak untuk mendapat pendampingan hukum.

Masalah yang masih dihadapi adalah terbatasnya jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan jumlah polisi wanita dan polisi laki-laki terlatih yang bertugas di UPPA, mengingat pusat pendidikan untuk polisi wanita hanya ada 1 (satu) di Indonesia. Sampai saat ini UPPA terbentuk sampai tingkat kabupaten/kota, belum mencapai tingkat kecamatan. Menurut data Mabes Polri, ketersediaan petugas kepolisian di UPPA secara nasional sampai dengan tahun 2008 adalah sebagaimana tertuang dalam bagan di bawah ini.


Ketersediaan UPPA antar provinsi tidak merata, misalnya Provinsi Maluku hanya ada 2 unit, sementara di Sulawesi Selatan ada 22 unit, di Provinsi Bangka Belitung ada 1 unit, sementara di Jawa Timur ada 42 unit. Ketersediaan petugas kepolisian juga masih terbatas dan belum merata di setiap wilayah. Jumlah 115 perwira dan 982

bintara yang bertugas di UPPA sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk, sebagaimana dapat dilihat pada bagan di bawah ini, sebagaimana dapat dilihat pada bagan di bawah ini. Selain perihal tersebut di atas, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah masih minimnya sosialisasi dan pendidikan/pelatihan khusus untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi aparat penegak hukum (polisi/jaksa/hakim), sehingga hak-hak korban belum dapat terpenuhi. Sebagian besar aparat penegak hokum belum menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain perihal tersebut di atas, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah masih minimnya sosialisasi dan pendidikan/pelatihan khusus untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi aparat penegak hukum (polisi/jaksa/hakim), sehingga hak-hak korban belum dapat terpenuhi. Sebagian aparat penegak hukum belum menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Masalah lain yang dihadapi oleh perempuan dan anak korban kekerasan adalah belum tersedianya ruang tunggu khusus di pengadilan.

Data Petugas UPPA



5. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Kendala terbesar dalam proses pemulangan adalah terbatasnya biaya yang tersedia dan masih belum terkoordinasi secara terpadu, yaitu biaya masih tersebar di beberapa instansi. Untuk dapat melakukan pemulangan, dibutuhkan proses panjang untuk menentukan instansi mana yang harus membiayai proses pemulangan tersebut. Selain itu, status keimigrasian dan penyelesaian masalah hukum di luar negeri juga berpengaruh pada cepat lambatnya proses pemulangan.

Permasalahan lain adalah belum berjalannya kerjasama antar pemerintah daerah dalam pemulangan perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini menyebabkan banyak

perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri terlunta-lunta di daerah perbatasan/transit, mereka tidak dapat kembali ke daerah asalnya karena ketiadaan dana dan dokumen resmi. Pada tahun 2009 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memfasilitasi proses kerja sama bagi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, melalui kerja sama antar provinsi, yang melibatkan 10 provinsi.

Permasalahan lain adalah belum berjalannya kerjasama antar pemerintah daerah dalam pemulangan perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini menyebabkan banyak perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri terlunta-lunta di daerah perbatasan/transit, mereka tidak dapat kembali ke daerah asalnya karena ketiadaan dana dan dokumen resmi. Pada tahun 2009 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memfasilitasi proses kerjasama bagi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, melalui kerjasama antar provinsi, yang melibatkan 10 provinsi.

Permasalahan pemulangan korban kekerasan dari daerah debarkasi dan dari daerah penerima ke daerah asal sangat kompleks, mulai dari penyiapan keluarga sampai dengan penyiapan korban, sehingga membutuhkan biaya yang besar.

Selanjutnya, Permasalahan pemulangan korban kekerasan dari daerah debarkasi dan dari daerah penerima ke daerah asal sangat kompleks, mulai dari penyiapan keluarga sampai dengan penyiapan korban, sehingga membutuhkan biaya yang besar.

Selanjutnya, pelayanan reintegrasi sosial juga juga sangat penting untuk dilakukan, karena melalui layanan inilah strategi pencegahan terjadinya pengulangan tindak kekerasan disusun baik secara individu maupun kelompok/masyarakat. Korban perlu diberdayakan supaya memahami apa yang telah terjadi pada dirinya dan bagaimana dapat mengakses pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Sementara itu, keluarga korban dan masyarakat sekitar perlu dilibatkan untuk mendorong keberlanjutan dari proses reintegrasi sosial ini.

Hal lain yang turut menentukan keberhasilan dari pemulangan dan reintegrasi sosial ini adalah adanya program kemandirian usaha bagi korban. Dengan memiliki usaha sendiri, kerentanan korban untuk menjadi sasaran tindak kekerasan akan menjadi tertutup. Khusus untuk anak sebagai korban, belum tersedia catatan khusus dan monitoring apakah ketika reintegrasi ke dalam keluarga atau masyarakat, anak tersebut kembali mendapatkan pendidikan baik formal atau informal, misalnya dalam bentuk pelatihan keterampilan. Hal ini perlu ada penegasan karena korban berhak dilindungi dan kembali memperoleh akses ke pendidikan.

Pelayanan yang diberikan oleh unit-unit pelayanan yang ada hingga saat ini (untuk lima jenis layanan tersebut di atas), masih belum terkoordinasi dengan baik dan belum berjejaring secara terpadu.

6. Pencatatan dan Pelaporan

Hal lain yang juga turut mempengaruhi keberhasilan program pelayanan kepada korban adalah belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang seragam. Pendokumentasian dan *database* perempuan dan anak korban kekerasan belum dilakukan secara terencana dan terfokus, sehingga menyulitkan untuk melakukan dan menindaklanjuti monitoring dan evaluasi pendampingan korban. Selain itu, tenaga yang terlatih untuk melakukan pencatatan dan pelaporan korban kekerasan, untuk melakukan pencatatan dan pelaporan korban kekerasan belum tersedia secara khusus.

7. Monitoring dan Evaluasi

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan korban kekerasan secara terpadu. Hal ini penting karena meskipun fasilitas sarana dan prasarana sudah terjamin, tetapi kinerja penanganan korban tidak otomatis menjadi baik, tanpa ada monitoring dan evaluasi kinerja dari penanganan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus menjadi dasar dari penyelenggaraan Unit Pelayanan Terpadu. Terpenuhinya hak-hak korban merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan penyelenggaraan layanan. Terpenuhinya prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan layanan seperti mengutamakan keselamatan korban, kerahasiaan dan persetujuan korban (*informed consent*) juga menjadi tolok ukur dalam kinerja unit pelayanan terpadu. Beberapa pengalaman di daerah yang mengabaikan prinsip ini mengakibatkan kinerja jaringan tidak berjalan dengan baik, dan selanjutnya akan mempengaruhi kinerja penanganan korban. Oleh karenanya dibutuhkan suatu mekanisme monitoring dan evaluasi serta jaminan akuntabilitas dalam pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terintegrasi dalam SPM ini.

E. Pengembangan Kerjasama Pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1. Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan korban perdagangan orang juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 dimana PP tersebut mengamanatkan perlunya dibentuk PPT yang anggotanya terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat.

Untuk melakukan jejaring dan kerjasama, PPT melakukan hubungan dengan lembaga-lembaga lain, seperti dalam penyediaan penerjemah, relawan pendamping yang

diperlukan korban, seperti pekerja sosial, advokat, atau petugas rohaniawan yang dilaksanakan secara profesional.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat khususnya lembaga penyedia layanan untuk korban tindak kekerasan sangat penting perannya dalam penyelenggaraan layanan terpadu. Demikian pula peran dan kerjasama dengan sektor pemerintah yang terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lain-lain dalam memberikan layanan korban harus terbangun dengan baik. Hal ini karena layanan yang dibutuhkan korban disediakan oleh penyelenggara layanan yang diselenggarakan oleh dinas/instansi pemerintah yang berbeda dan mempunyai kebijakan prosedur operasional yang berbeda pula. Tanpa ada kerjasama yang baik dan prosedur operasional layanan kepada korban secara terpadu, maka pelayanan terhadap korban tidak akan berjalan secara optimal.

2. Kerjasama Antar Instansi Pemerintah di Tingkat Nasional dan Daerah

Koordinasi antara instansi Pemerintah di tingkat nasional dan daerah merupakan faktor utama dalam keberhasilan proses pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan. Hal ini karena kekerasan yang dialami perempuan dan anak, khususnya tindak pidana perdagangan orang, bersifat lintas daerah yaitu melalui daerah pengirim, daerah transit, dan daerah tujuan dan lintas negara. Untuk itu diperlukan mekanisme yang jelas tentang tanggungjawab masing-masing pihak baik pada pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini akan sangat terkait dengan otonomi daerah, khususnya yang terkait dengan kewenangan, penganggaran, dan kelembagaan. Diharapkan dengan kejelasan kewenangan masing-masing pihak akan memberi harapan yang besar bagi perlindungan dan pemulihan korban.

III. PROSES PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak menyusun Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, beserta Petunjuk Teknisnya, dengan langkah atau proses penyusunan sebagai berikut:

2. Melakukan pengkajian standar jenis pelayanan dasar yang sudah ada dan/atau standar yang mendukung penyelenggaraan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan.

Pengalaman Empiris

Pengalaman masing-masing penyelenggara layanan bagi korban kekerasan menjadi pertimbangan utama. Sumber didapatkan dari data-data (dibatasi lima tahun

terakhir) masing-masing lembaga penyedia layanan, yang menjelaskan capaian setiap indikator pada setiap jenis layanan pada SPM.

a. Urusan Wajib

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk itu disusun SPM ini dalam upaya memberikan panduan kepada daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak, khususnya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

b. Pedoman

Penyedia pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan baik yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat telah mempunyai standar kerja untuk penanganan korban kekerasan dan TPPO. Pada umumnya penyedia layanan adalah oleh pemerintah seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Sakit, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), P2TP2A, PPT, dan PKT. Di samping itu, juga diselenggarakan oleh masyarakat, misalnya *Women Crisis Center* (WCC) dan lembaga bantuan hukum (LBH) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Di samping itu, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan⁴, Kementerian Kesehatan menyusun Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak untuk Petugas Kesehatan; Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar; dan Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu KtP/A di RS. Begitu juga untuk pelayanan bantuan hukum, Polri telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk pelayanan rehabilitasi sosial, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan RPTC dan RPSA, dan menyusun Standar Pemulangan Korban Domestik, sedangkan untuk pelayanan pemulangan telah disusun Standar Reintegrasi Sosial dalam Keluarga. Selanjutnya, untuk pelayanan pemulangan, Kementerian Luar Negeri telah menyusun standarisasi pemulangan WNI bermasalah dari luar negeri melalui Peraturan Menteri Luar Negeri No. 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di Luar negeri melalui Peraturan Menteri Luar Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di Luar Negeri.

⁴ Di lingkungan Kementerian dan Dinas Kesehatan biasa disebut sebagai KtP dan KtA (korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak), selanjutnya disingkat KtP/A.

c. Akurasi Ukuran Capaian

Penetapan SPM ini menggunakan kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, reasonable, time bound*) yaitu khusus, mudah diukur, dapat dicapai, beralasan kuat, dan ada jangka waktunya.

2. Menyelaraskan jenis pelayanan dasar dengan pelayanan dasar yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan dokumen kebijakan, serta konvensi atau perjanjian internasional.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak dalam menetapkan SPM ini juga mengacu pada beberapa dokumen kebijakan yang merupakan isu strategis dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, antara lain:

- a. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)*, yang mengatur masalah penghapusan diskriminasi, yang berakibat pada terjadinya kekerasan.
- b. *Convention of the Right of the Child (CRC)*, yang mengatur hak-hak anak terutama melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan.
- c. *Beijing Platform for Actions (BPFA)*, yang salah satunya menjelaskan masalah perempuan dengan kekerasan.
- d. *Millennium Development Goals (MDGs)* yang telah menetapkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai salah satu tujuan.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 menetapkan salah satu prioritas agenda program adalah peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Salah satu sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2004-2009 dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Program-program pembangunan RPJMN 2004-2009 yang sesuai dengan tujuan SPM ini adalah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan melalui peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya; penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan; dan pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan,

termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk anak, tertuang dalam Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam RPJMN ini adalah melalui kegiatan pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak; dan pengembangan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, perdagangan orang, dan kekerasan lainnya.

- f. Dalam Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2005-2009, Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah "Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah "Peningkatan kualitas hidup perempuan, penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, penegakan hak asasi manusia bagi perempuan, dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak". Pada saat SPM ini disusun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang menyusun Renstra 2010-2014. Pada saat SPM ini disusun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang menyusun Renstra 2010-2014.

3. Menganalisis dampak, efisiensi dan efektivitas dari pelayanan dasar terhadap kebijakan dan pencapaian tujuan nasional..

Keberhasilan penerapan SPM ini akan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya prioritas dan sasaran RPJMN 2004-2009 yaitu pada prioritas Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Sasaran pembangunan yang terkait di sini adalah peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. SPM ini memberikan panduan bagi penyelenggaraan penanganan korban kekerasan yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Dengan meningkatnya kinerja penanganan korban sejalan dengan SPM ini, maka kualitas kehidupan perempuan dan perlindungan anak diharapkan akan meningkat.

4. Menganalisis dampak pada kelembagaan dan petugas..

Dalam menerapkan SPM ini juga akan memperhitungkan beban kerjanya terhadap kelembagaan dan petugas pelaksana atau petugas fungsional pendukung SPM. Sehubungan dengan otonomi daerah di mana personil daerah diatur oleh pemerintah daerah maka untuk ke depan, kebutuhan akan petugas yang akan ditempatkan di unit pelayanan terpadu, seperti P2TP2A, PPT, PKT, Puskesmas, RPTC, RPSA, BP4,

BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, UPPA, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, UPPA, Kejaksaan, Pengadilan, WCC, LBH, WCC, LBH, atau bentuk layanan lainnya adalah mereka yang sudah memiliki keahlian khusus sehingga pencapaian indikator kinerja dapat diwujudkan secara optimal.

Kebutuhan akan kualitas petugas pelaksana pusat layanan merupakan keharusan untuk penerapan SPM ini. Dalam beberapa pertemuan pembahasan guna penyusunan SPM ini, telah mengemukakan upaya-upaya yang perlu segera dilakukan oleh sektor terkait, seperti:

- a. Identifikasi potensi dan kebutuhan jumlah SDM masing-masing sektor untuk penanganan kekerasan; dan
- b. Identifikasi kebutuhan jenis pemberdayaan SDM sektor terkait yang ada di daerah.

5. Menganalisis pembiayaan pencapaian SPM secara nasional dan daerah..

Dalam penetapan SPM ini, kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah juga telah dipertimbangkan dengan seksama. Hal ini tercermin dengan telah disusunnya perhitungan/analisis biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan setiap indikator SPM dalam bentuk matriks pembiayaan (*costing*) SPM.

6. Menganalisis data dan informasi yang tersedia..

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 PP Nomor 65 Tahun 2005, penetapan SPM harus didukung dengan sumber data dan informasi yang memadai. Untuk saat ini, sumber data dan informasi diperoleh dari unit-unit pelayanan terpadu yang sudah ada baik yang berbasis rumah sakit ataupun berbasis pelayanan sosial. Selain itu, data juga diambil dari data Bareskrim Mabes Polri, data Komisi Nasional Perempuan, data Komisi Nasional Perlindungan Anak, dll, data Komisi Nasional Perlindungan Anak, dll. Namun demikian, diperlukan adanya pusat *database* perempuan dan anak korban kekerasan secara lebih terpadu.

7. Melakukan konsultasi dengan kementerian/lembaga kementerian/lembaterkait di tingkat nasional di tingkat nasional dan uji publik ke beberapa provinsi dan kabupaten/kotabeberapa provinsi dan kabupaten/kota..

Dalam pembahasan SPM ini telah dilaksanakan berbagai pembahasan yang melibatkan lintas sektor dan lintas lembaga:

a. Pelaksanaan konsultasi

Konsultasi SPM dilakukan dengan Tim Konsultasi SPM (Kementerian terianPAN dan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, ementerian Dalam Bappenas, dan Kementerian KeuanganKementerian Keuangan) sesuai dengan Permendagri No. 6 Tahun 2007 dan Permendagri No. 79 Tahun 2007.

b. Uji publik

Uji Publik dilakukan dengan mengundang masukan dari sektor-sektor pemerintah yang terkait dan pemerintah daerah.

c. Menggali masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok profesional

Proses penyusunan SPM juga melibatkan input dari masyarakat khususnya dari LSM pemerhati perempuan dan anak, serta WCC/PPT/penyedia layanan untuk korban. Di samping itu, masukan juga diperoleh dari organisasi profesi, pakar, perguruan tinggi serta memperhatikan berbagai fenomena sosial terutama yang terkait dengan sumber terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

8. Rencana SPM juga telah dibahas pada Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), dan selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2007 telah disetujui oleh Sidang DPOD, dan dituangkan dalam suatu Berita Acara. Ketua DPOD Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua DPOD adalah Menteri Keuangan, Sedangkan anggota DPOD meliputi Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet.

8. Rancangan SPM juga telah dibahas pada Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), dan selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2007 telah disetujui oleh Sidang DPOD, dan dituangkan dalam suatu Berita Acara. Ketua DPOD adalah Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua DPOD adalah Menteri Keuangan, sedangkan Anggota DPOD meliputi Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dan Sekretaris Kabinet.

IV. KELEMBAGAAN

A. Tanggungjawab Pengelolaan

a. KemKementerian anPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Anak bertanggung-jawab:

- menetapkan SPM, yang penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait;
- menyusun petunjuk teknis SPM;
- menyusun standar operasional prosedur;
- menyusun standar operasional prosedur;
- menyusun perhitungan pembiayaan pelaksanaan SPM;
- melakukan koordinasi pelaksanaan SPM;
- menganalisa laporan data perempuan dan anak korban kekerasan dari daerah;
- bersama Menteri/Kepala Lembaga terkait melakukan pembinaan kepada unit pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

- melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan SPM di daerah; dan
 - membuat laporan pelaksanaan SPM pada Presiden.
- b. KeKementerian manDalam Negeri selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertanggung jawab:
- memberikan saran, masukan dan pertimbangan sebelum menyetujui SPM;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan umum kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPMSPM;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan standar teknis yang dibutuhkan dalam mendorong percepatan pelaksanaan SPM di daerah.
- c. Kementerian/Lembaga Teknis dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- Kementerian
1. Kesehatan
- menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria untuk pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - menyediakan Pedoman Operasional Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - mengadakan pelatihan/orientasi program kesehatan terkait KtP/A;
 - melakukan sosialisasi dan advokasi;
 - memfasilitasi penyediaan sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat dan Daerah (Rumah Sakit provinsi dan kabupaten/kota) yang meliputi antara lain:: dokter umum di UGD, dokter SpA, dokter SpOG, dokter SpKJ dan SpF; dan di Puskesmas yang terdiri antara lain: antara lain:dokter umum/dokter gigi, dokter gigidan dan pperawat/bbidan;
 - memfasilitasi penyediaan fasilitas layanan terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat dan Daerah (Rumah Sakit provinsi dan kabupaten/kota) dan puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A;
 - melakukan pengawasan dan pembinaan; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi.
2. KementerianKementerian Sosial
- menyusun pedoman operasional pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - mengadakan pelatihan-pelatihan;
 - melakukan sosialisasi dan advokasi;
 - memfasilitasi penyediaan sumber daya manusia berupa pekerja sosial profesional yang akan ditempatkan di unit layanan terpadu, khususnya dalam bidang rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana layanan rehabilitasi sosial pada unit-unit pelayanan terpadu yang ada di daerah;

- memfasilitasi instansi sosial untuk melakukan pemulangan korban dari provinsi ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke kecamatan/desa;
- melakukan pengawasan dan pembinaan; dan
- melakukan pemantauan dan evaluasi.

3. Kementerian Agama

- menyusun pedoman operasional pelayanan bimbingan rohani untuk korban kekerasan;
- mengadakan pelatihan-pelatihan;
- melakukan sosialisasi, mediasi dan advokasi;
- memfasilitasi penyediaan sumber daya manusia berupa petugas rohaniwan yang akan ditempatkan di BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya di lingkungan Kementerian Agama;
- melakukan pengawasan dan pembinaan; dan
- melakukan monitoring dan evaluasi.

4. Kementerian Luar Negeri

- membentuk Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, antara lain: penampungan, pemulihan awal, dan bantuan hukum;
- memfasilitasi pemulangan korban ke Indonesia; dan
- melakukan monitoring dan evaluasi.

; dan melakukan monitoring dan evaluasi.

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia

- menyusun pedoman operasional UPPA;
- membentuk UPPA di setiap Polda dan Polres/ta;
- mengadakan pelatihan-pelatihan;
- melakukan sosialisasi dan advokasi;
- menyediakan sumber daya manusia berupa petugas UPPA;
- melakukan pengawasan dan pembinaan; dan
- melakukan monitoring dan evaluasi.

6. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

- mengadakan pelatihan-pelatihan;
- melakukan sosialisasi dan advokasi;
- menyediakan sumber daya manusia berupa jaksa yang terlatih dalam penuntutan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berperspektif korban;
- melakukan pengawasan dan pembinaan; dan
- melakukan monitoring dan evaluasi.

7. Mahkamah Agung Republik Indonesia

- mengadakan pelatihan-pelatihan;
- melakukan sosialisasi dan advokasi;
- menyediakan sumber daya manusia berupa hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berperspektif korban;
- melakukan pengawasan dan pembinaan; dan
- melakukan monitoring dan evaluasi.

8. Gubernur, selaku wakil pemerintah di daerah

- melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM di unit pelayanan terpadu; dan
- melakukan pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

9. Bupati/Walikota

- membentuk dan menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu;
- melakukan pengawasan kepada unit pelayanan terpadu tentang penyelenggaraan SPM; dan
- menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan KPP dan PA.

Penyelenggaraan pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diuraikan di atas, diuraikasecara operasional melibatkan sektor terkait, dan dikoordinasikan oleh Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan Perlindungan Anak provinsi/kabupaten/kota dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

B. Lembaga Pelaksana

Lembaga pelaksana yang memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, antara lain adalah:

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A);
2. Rumah sakit;
3. Puskesmas;
4. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
5. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC);
6. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA);
7. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelesetarian Perkawinan (BP4) dan lembaga-lembaga keumatan lainnya;

8. Kejaksaan;
9. Pengadilan;
10. Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di Luar Negeri;
11. Women Crisis Center (WCC); dan
12. Lembaga bantuan hukum dan advokat.

V. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Dalam upaya menjamin kualitas layanan terpadu terhadap korban kekerasan terhadap saksi dan/atau korban perdagangan orang sesuai PP Nomor 9 tahun 2008 pada Pasal 7 menyebutkan perlunya menyusun suatu standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan terpadu oleh kementerian lembaga terkait dan penyelenggara layanan. Untuk itu, SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini dirancang untuk menjadi payung bagi penyediaan setiap layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. SPM ini meliputi bentuk-bentuk tindak kekerasan, dan jenis-jenis pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan pengertian, prinsip serta dengan berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka tersusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan 8 (delapan) indikator, yaitu:

1. **Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak**, dengan indikator utama (*indikator SPM pertama*): ***Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.***

Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diukur melalui indikator penunjang: ***Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat*** tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. **Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan**, dengan indikator utama (*indikator SPM kedua*): ***Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah umah Sakitakit.***

Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat/bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis bagi perempuan dan anak korban kekerasan (KtP/A) korban kekerasan (KtP/A).

Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif.

Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang: **(a) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana KtP/; (b) Cakupan RSU vertikal/RSUD/URSUD/RS swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (c) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas; dan (d) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS.**

3. **Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama (indikator SPM ketiga): Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; dan (indikator SPM keempat): Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.**

Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat pula diukur melalui indikator penunjang: **(a) Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih; dan (b) Cakupan petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani.**

4. **Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama (indikator SPM kelima): Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (indikator SPM keenam): Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.**

Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek yang terkait dengan bidang hukum yang diberikan kepada seseorang dalam proses peradilan pidana maupun perdata.

Penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang: **(a) Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian; (b) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta; (c) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA; (d) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender; (e) Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan dan (f) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam**

menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, untuk layanan bantuan hukum juga dapat diukur melalui indikator penunjang: ***Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.***

5. **Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan,** dengan indikator utama (***indikator SPM ketujuh***): ***Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;*** dan (***indikator SPM kedelapan***): ***Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.***

Pemulangan dan reintegrasi merupakan upaya mengembalikan korban ke daerah asal untuk dikembalikan kepada keluarga inti, keluarga pengganti, atau masyarakat.

Khusus untuk pelayanan reintegrasi sosial, juga dapat diukur melalui indikator penunjang: ***Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial.***

VI. PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada hakekatnya merupakan jenis-jenis dan bentuk-bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Standar Pelayanan Minimal ini merupakan prioritas dan harus diintegrasikan ke dalam penyusunan rencana strategis (Renstraenst) dan penganggaran daerah, sehingga hak warga negara, khususnya perempuan dan anak, untuk mendapatkan pelayanan ini dapat terjamin.

SPM ini berlaku 5 tahun sejak ditetapkan penerapannya. Pelaksanaan dan pencapaiannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi/perkembangan kapasitas dan kemampuan daerah. Hal ini mengingat kondisi masing-masing daerah yang terkait dengan sumberdaya yang tidak merata sehingga diperlukan pentahapan pelaksanaan oleh masing-masing daerah.

Diharapkan dengan disusunnya SPM ini dapat membantu pelaksanaan penerapan Standar Minimal Pelayanan Terpadu dan juga dijadikan sebagai acuan bagi pengelola Pusat Pelayanan Terpadu dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam dokumen SPM ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 28 Januari 2010

MENTERI NEGARA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

LINDA AMALIA SARI

LAMPIRAN 3
PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2010
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

**PETUNJUK TEKNIS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, merupakan rambu-rambu bagi penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga arah dan tujuan program dapat diketahui, diukur dan dijadikan pedoman oleh semua pihak terkait sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan adanya SPM ini, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dapat dengan jelas memahami program, jenis pelayanan sosial dasar minimal, indikator kinerja masing-masing kegiatan, pencapaian target dan waktu. Implikasi lebih jauh dari adanya SPM adalah adanya tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas, khususnya instansi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah selaras dengan rambu-rambu SPM.

Adanya SPM akan secara langsung memudahkan penyusunan Rencana Strategis Nasional dan Daerah (Renstranas dan Renstrada), sekaligus dengan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif. Di samping itu, SPM juga akan memberi gambaran tentang kinerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menjadi bahan estimasi ke depan. SPM diharapkan dapat menyediakan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk masing-masing program yaitu penanganan pengaduan masyarakat, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Untuk itu, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada korban tindak kekerasan sesuai dengan jenis pelayanan sebagaimana diatur dalam SPM ini.

B. Tujuan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1. Memberikan panduan bagi unit pelayanan untuk menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang diatur dalam SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran program pencapaian target SPM; dan
3. Sebagai standar perhitungan pencapaian target SPM.

C. Pengertian

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah ketentuan mengenai cakupan dan jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh secara minimal oleh setiap perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Perempuan dan anak korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, mental, seksual, penelantaran, yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau korporasi.
3. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
4. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah sebagai berikut:
 - a) **Kekerasan Fisik**, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT Jo. Pasal 89 KUHP, Pasal 80 ayat (1) huruf d, UU PA).

- b) **Kekerasan Psikis**, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7, UU PKDRT).
- c) **Kekerasan Seksual**, meliputi tapi tidak terbatas pada:
- 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8, UU PKDRT).
 - 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (KUHP Pasal 285).
 - 3) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (KUHP Pasal 289).
 - 4) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 UU PA).
 - 5) dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 82 UU PA).
- d) **Penelantaran** meliputi tapi tidak terbatas pada:
- 1) tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6, UU PA).
 - 2) tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal 13 ayat (1) huruf c, UU PA).
 - 3) tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT).
 - 4) tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT).
- e) **Eksplorasi**, meliputi tapi tidak terbatas pada:
- 1) tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Pasal 88 UU PA).
 - 2) tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril (Pasal 1 butir 7 UU PTPPO).
 - 3) eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk

tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan (Pasal 7 butir 8 UU PTPPO, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi).

f) **Kekerasan Lainnya**, meliputi tapi tidak terbatas pada:

- 1) ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 butir 12 UU PTPPO).
 - 2) pemaksaan adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (Penjelasan Pasal 18 UU PTPPO).
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (mengacu pada Pasal 1 butir 1 UU PTPPO).
 8. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
 9. Pemulangan merupakan proses mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 10. Titik debarkasi adalah tempat penurunan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri dengan menggunakan angkutan darat, kapal, atau pesawat udara di pos lintas batas, pelabuhan, atau bandar udara di wilayah Indonesia.
 11. Reintegrasi sosial merupakan upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan kepada keluarga inti, keluarga atau institusi pengganti, atau masyarakat.
 12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

14. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM ini berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
15. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan: penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Pelayanan terpadu ini dapat diselenggarakan oleh pusat pelayanan berbasis rumah sakit, puskesmas, atau lembaga pemberi layanan lainnya. Pelayanan ini dapat dilakukan dalam satu atap atau secara jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.
16. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, *Women Crisis Center* (WCC), LBH, dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

D. URAIAN PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Standar Pelayanan Minimal ini berisikan 5 (lima) layanan dasar dan 8 (delapan) indikator utama, selanjutnya akan diuraikan satu persatu bagaimana masing-masing indikator tersebut dilaksanakan. Agar pelaksanaan dan mutu layanan menjadi standar, perlu dikembangkan sebuah petunjuk teknis yang akan memberikan pedoman pelaksanaan di setiap layanan dan disertai dengan indikator serta cara perhitungan masing-masing indikator.

Di dalam petunjuk teknis ini akan digunakan sistematika yang telah baku digunakan, yaitu meliputi:

1. Pengertian
2. Definisi operasional
3. Cara perhitungan/rumus
4. Sumber data
5. Rujukan

6. Target
7. Langkah kegiatan
8. Sumber daya manusia

Sebelum menguraikan lebih jauh, secara ringkas akan dikemukakan terlebih dahulu layanan dasar serta indikator-indikator SPM sebagai berikut:

1. **Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak**, dengan indikator utama: ***Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.***

Penanganan laporan/pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diukur melalui indikator penunjang: ***Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat*** tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. **Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan**, dengan indikator utama: ***Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.***

Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat/bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif.

Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang: ***(a) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) Cakupan RSU vertikal/RSUD/RS swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (c) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas; dan (d) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS.***

3. **Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan**, dengan indikator utama: ***(a) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; dan (b) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih***

bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

Pelayanan rehabilitasi sosial yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat pula diukur melalui indikator penunjang: **(a) Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih;** dan **(b) Cakupan petugas pembimbing rohani yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani.**

4. **Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan,** dengan indikator utama: **(a) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;** dan **(b) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.**

Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

Penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang: **(a) Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian;** **(b) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta;** **(c) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA;** **(d) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender;** **(e) Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;** dan **(f) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.** Selanjutnya, untuk layanan bantuan hukum juga dapat diukur melalui indikator penunjang: **Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.**

5. **Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan,** dengan indikator utama: **(a) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;** dan **(b) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.**

Khusus untuk pelayanan reintegrasi sosial, juga dapat diukur melalui indikator penunjang: ***Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial.***

I. JENIS LAYANAN PERTAMA PENANGANAN PENGADUAN/LAPORAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Indikator SPM pertama:

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

1. Pengertian:

- a. Pengaduan adalah laporan yang diajukan oleh korban atau keluarganya, masyarakat dan/atau lembaga atas terjadinya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Penanganan pengaduan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kemudian dibuktikan dan ditindaklanjuti berupa: penjangkauan korban; rujukan ke pelayanan kesehatan, psikososial, bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

2. Definisi Operasional:

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan adalah bentuk layanan yang diberikan oleh petugas unit pelayanan terpadu dalam merespon aduan atau pelaporan oleh masyarakat dan/atau lembaga lain. Jika pelapor adalah bukan korban, maka petugas diwajibkan untuk melakukan penjangkauan dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan yang harus tetap dijaga.

Dalam hal korban berusia di bawah 18 tahun, maka wajib untuk didampingi wali yaitu orang tua, orang tua asuh, saudara dekat atau jauh, atau tetangga dekat yang dipercaya untuk menjadi wali korban (anak). Apabila korban tidak ada yang mendampingi, maka unit layanan terpadu wajib menyediakan pendamping untuk menjadi wali. Kemudian wali tersebut akan mendampingi korban dalam proses-proses yang direkomendasikan oleh petugas pengaduan.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

Cakupan korban
kekerasan yang
mendapatkan

Jumlah pengaduan/laporan yang
ditindaklanjuti oleh unit pelayanan

penanganan
 pengaduan oleh = $\frac{\text{terpadu}}{\text{-----}} \times 100\%$
 petugas terlatih di Jumlah laporan/pengaduan yang
 dalam unit pelayanan masuk ke unit pelayanan terpadu
 terpadu.

- Pembilang:
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh petugas unit pelayanan terpadu.
- Penyebut:
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu.
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Misalnya: Pada tahun 2009 jumlah laporan/pengaduan dari masyarakat dan/atau lembaga lain sebanyak 210, sedangkan yang ditindaklanjuti sebanyak 140, maka persentasenya adalah:

$$\frac{140}{210} \times 100\% = 67 \%$$

4. Sumber Data:
 - a. KNPP
 - b. PPT/ PKT di RS
 - c. Puskesmas
 - d. P2TP2A
 - e. Instansi Sosial
 - f. Unit PPA di Kepolisian
 - g. RPTC, RPSA
 - h. BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya
 - i. Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak
 - j. Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan
 - k. Pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri
 - l. Dinas Tenaga Kerja
 - m. Badan Perlindungan dan Penempatan TKI Provinsi/Kabupaten/ Kota
 - n. WCC, LBH
 - o. Unit lainnya yang melaksanakan pelayanan terpadu

5. Rujukan:
 - a) Pedoman Penerimaan Laporan/Pengaduan (dibuat KPP&PA).
 - b) Pedoman Penjangkauan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (dibuat KPP&PA).

6. Target:
Target tahun 2014: 100%
7. Langkah Kegiatan:
 - a. Pencatatan pengaduan
 - b. Inventarisasi pengaduan
 - c. Membuat Pedoman Operasional
 - d. Penjangkauan
 - e. Rujukan untuk tindak lanjut pelayanan
 - f. Standarisasi identifikasi
 - g. Monitoring dan evaluasi
8. Sumber Daya Manusia:
 - a. Petugas PPT/PKT di Rumah Sakit
 - b. Petugas Puskesmas
 - c. Petugas UPPA
 - d. Petugas RPTC, RPSA dan sejenisnya
 - e. Petugas P2TP2A
 - f. Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri
 - g. Dinas Tenaga Kerja
 - h. Badan Penempatan dan Perlindungan TKI di provinsi/ kabupaten/kota
 - i. Petugas pos perbatasan
 - j. Petugas WCC, LBH, dan sejenisnya

Indikator Penunjang:

Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat.

1. Pengertian:

- a) Petugas adalah seseorang yang ditunjuk untuk menerima pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan oleh masyarakat.
- b) Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang berdasarkan pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Definisi Operasional:

Cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah petugas yang memiliki kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\frac{\text{Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat}}{\text{Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di unit pelayanan terpadu}} \times 100\% = \frac{\text{Jumlah petugas penerima pengaduan di unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah petugas penerima pengaduan di unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$$

- **Pembilang:**
Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di unit pelayanan terpadu.
- **Penyebut:**
Jumlah petugas penerima pengaduan di unit pelayanan terpadu.
- **Konstanta:**
Persentase (%)
- **Contoh Perhitungan:**
Pada tahun 2009 jumlah petugas penerima pengaduan yang ada di unit pelayanan terpadu sebanyak 5 orang, sedangkan petugas yang memiliki kemampuan untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan adalah 2 orang, maka persentasenya adalah:

$$\frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$$

4. Sumber Data:

- a) KNPP
- b) PPT/PKT di RS
- c) Puskesmas
- d) P2TP2A
- e) Instansi Sosial
- f) Unit PPA di Kepolisian
- g) WCC, RPTC, RPSA, BP4, dsb
- h) Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak
- i) Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- j) Unit lainnya yang melaksanakan pelayanan terpadu

5. Rujukan:

- a) Pedoman Penerimaan Pengaduan
- b) Pedoman Penjangkauan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

6. Target:

Target tahun 2014:100%

7. Langkah Kegiatan:

- a) Inventarisasi petugas penerima pengaduan
- b) Pembuatan buku pedoman dan formulir penerimaan pengaduan

- c) Pelatihan kepada petugas penerima pengaduan
- d) Monitoring evaluasi

8. Sumber Daya Manusia:

- a) Petugas PPT/PKT di Rumah Sakit
- b) Petugas Puskesmas
- c) Petugas UPPA
- d) Petugas RPTC, RPSA, dan sejenisnya
- e) Petugas P2TP2A, WCC, LBH, dan sejenisnya
- f) Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri
- g) Petugas pos perbatasan
- h) Dinas Tenaga Kerja
- i) Badan Penempatan dan Perlindungan TKI di provinsi/kabupaten/kota

II. JENIS LAYANAN KEDUA

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Indikator SPM kedua:

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

1. Pengertian:

- a) Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- b) Rehabilitasi kesehatan yang bersifat fisik adalah upaya pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang seperti foto rontgen, laboratorium dan pengobatan medis bagi korban KtP/A akibat trauma fisik yang diderita.
- c) Rehabilitasi kesehatan yang bersifat psikis adalah upaya pemeriksaan dan terapi kejiwaan oleh dokter ahli jiwa kepada korban KtP/A yang mengalami gangguan mental emosional akibat trauma yang dialaminya.
- d) Rehabilitasi kesehatan reproduksi adalah upaya medis untuk mengembalikan fungsi kesehatan reproduksi seoptimal mungkin akibat trauma terhadap organ reproduksi dari saksi dan/atau korban KtP/A.
- e) Tenaga kesehatan terlatih terdiri dari Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f) Pelayanan medik spesialisik dasar adalah pelayanan medik spesialisik penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah dan anak.
- g) Pelayanan medik spesialisik lainnya adalah pelayanan medik spesialisik kesehatan jiwa dan pelayanan spesialisik forensik/kedokteran kehakiman.

2. Definisi Operasional:

Cakupan pelayanan kesehatan adalah jumlah korban KtP/A yang memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif oleh tenaga kesehatan terlatih di

Puskesmas dan/atau di RS. Dalam melaksanakan pelayanan ini telah ditetapkan target tahun 2010-2014 yaitu terdapat minimal 2 puskesmas yang mampu tatalaksana KtP/A di setiap kabupaten/kota, sedangkan target rumah sakit adalah 60% rumah sakit melaksanakan pelayanan untuk korban KtP/A di suatu wilayah.

Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A adalah Puskesmas yang mempunyai minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu adalah rumah sakit yang mempunyai minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

<p>Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan = oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di Rumah Sakit.</p>	<p>Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu</p> <p>-----</p> <p>Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu</p>	<p>x 100%</p>
---	---	---------------

- **Pembilang:**
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.
- **Penyebut:**
Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu
- **Ukuran/konstanta:**
Persentase (%)
- **Contoh Perhitungan:**
Jumlah korban KtP/A yang mendapat layanan kesehatan di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS, yang berada di suatu kabupaten A pada tahun 2007 = 75 orang. Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A atau rumah sakit di kabupaten A pada tahun 2007 = 150 orang.
Persentase cakupan = $75/150 \times 100\% = 50\%$

4. Sumber Data:

- a) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
- b) UPT

- c) Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan di wilayah setempat
 - d) Dinkes Provinsi dan atau Kabupaten/kota: Laporan Kasus KtP/A di Puskesmas dan RS
5. Rujukan:
- a) Register dan Format Laporan Kasus KtP/A di Puskesmas
 - b) Sistem Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas dan RS
 - c) Buku Rujukan Kasus KtA
 - d) Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu KtP/A
6. Target:
Target tahun 2014: 100%
7. Langkah Kegiatan:
- a) Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dan RS (PPT/PKT)
 - b) Pelatihan *data base*/pelatihan manajemen kasus
 - c) Pendataan/survei data: Jumlah kasus KtP/A pada tahun 2010-2014 di kabupaten/kota
 - d) Pelatihan *data base*/pelatihan manajemen kasus
 - e) Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KtP/A
8. Sumber Daya Manusia:
Dokter spesialis, Dokter umum, Dokter Gigi, Perawat/Bidan

Indikator Penunjang:

a) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)

1. Pengertian:

- a) Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
- b) Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat yang mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A).

2. Definisi Operasional:

Puskesmas yang mampu tatalaksana KtP/A dalam operasionalisasinya didukung oleh minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana medis kasus KtP/A di setiap Puskesmas. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, maka indikator capaian program adalah minimal tersedia 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana KtP/A di setiap kabupaten/kota.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

Jumlah Puskesmas mampu

$$\text{Cakupan puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak} = \frac{\text{tatalaksana kasus KtP/A di kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu}}{\text{2 Puskesmas dari sasaran program di kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

- Pembilang:
Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu.
- Penyebut:
2 Puskesmas dari sasaran program di kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu.
- Ukuran/konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di suatu kabupaten A pada tahun 2007 adalah 2, sedangkan jumlah sasaran program Puskesmas yang mampu tatalaksana kasus KtP/A di kabupaten/kota adalah sebesar 2 puskesmas.
Persentase cakupan = $2/2 \times 100\% = 100\%$

4. Sumber Data:

- a) Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan
- b) Format pencatatan dan pelaporan kasus KtP/A
- c) Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota

5. Rujukan:

- a) Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtP/A bagi petugas kesehatan.
- b) Buku Pedoman Deteksi Dini, Pelaporan dan Rujukan Kasus KtA bagi Tenaga Kesehatan
- c) Buku Rujukan Kasus KTA bagi petugas kesehatan.
- d) Buku Pedoman Pelayanan KTP bagi petugas kesehatan
- e) Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu KtP/A

6. Target:

Target tahun 2014: 100% dari sasaran program atau minimal terdapat 2 Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A di setiap kabupaten/kota.

7. Langkah Kegiatan:

- a) Pendataan: Jumlah tenaga dan sarana pelayanan kesehatan serta kompilasi data korban KtP/A di kabupaten/kota
- b) Pelatihan tenaga kesehatan (Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan)
- c) Penyediaan sarana/prasarana pelayanan kesehatan
- d) Sosialisasi program di wilayah kerja setempat
- e) Pemantauan pasca pelatihan

- f) Penguatan jejaring dengan instansi terkait
- g) Monitoring dan evaluasi secara berjenjang

8. Sumber Daya Manusia:

- a) Dokter Umum/Dokter Gigi
- b) Perawat/Bidan

b) Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

1. Pengertian:

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

2. Definisi Operasional:

Rumah sakit yang menjadi target dalam penyediaan layanan ini adalah yang termasuk dalam kelas A, B, dan C. Sebagai indikator capaian atau RS yang mampu tatalaksana KtP/A adalah minimal terdapat 3 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap RS.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\begin{array}{l}
 \text{Cakupan RSUD/ RS} \\
 \text{umum vertikal/RS} \\
 \text{swasta/RS Polri yang} \\
 \text{melaksanakan} \\
 \text{Pelayanan Terpadu bagi} \\
 \text{Perempuan dan anak} \\
 \text{korban kekerasan} \\
 \text{(KtP/A)}
 \end{array}
 =
 \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah RSUD/RS umum vertikal/RS} \\
 \text{Swasta/RS Polri yang melaksanakan} \\
 \text{pelayanan terpadu bagi korban} \\
 \text{KtP/A yang berada di suatu wilayah} \\
 \text{kerja tertentu dalam kurun waktu} \\
 \text{tertentu}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah seluruh RS yang berada di} \\
 \text{satu wilayah kerja tertentu dalam} \\
 \text{kurun waktu tertentu}
 \end{array}}
 \times 100\%$$

- Pembilang:
Jumlah RSUD/RS umum vertikal/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban KtP/A yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu
- Penyebut:
Jumlah seluruh RS yang ada di suatu wilayah kerja tertentu (di provinsi/kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu.
- Ukuran/konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Jumlah RSUD/RS umum vertikal/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan

pelayanan terpadu di suatu kabupaten A pada tahun 2007 = 1. Jumlah seluruh RS di kabupaten A pada tahun 2007 = 5.

Persentase cakupan = $1/5 \times 100\% = 20\%$

4. Sumber Data:

- a) Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan
- b) Sistem Pencatatan dan Pelaporan di Rumah Sakit
- c) Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

5. Rujukan:

- a) Buku Pedoman Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan/ Anak di Rumah Sakit
- b) Buku Modul Pelatihan korban Kekerasan terhadap Perempuan/Anak di Rumah Sakit

6. Target:

Target tahun 2014: 60% rumah sakit (A,B,C dari sasaran program) memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

7. Langkah Kegiatan:

- a) Pendataan: Jumlah tenaga kesehatan terlatih dan sarana pelayanan kesehatan di provinsi/ kabupaten/kota.
- b) Pelatihan/Orientasi program KtP/A bagi tenaga kesehatan (Dokter spesialis, Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan)
- c) Penyediaan sarana/prasarana pelayanan kesehatan
- d) Sosialisasi program di wilayah kerja setempat
- e) Pemantauan pasca pelatihan
- f) Penguatan rujukan non-medis melalui jejaring dengan instansi terkait
- g) Monitoring dan evaluasi secara berjenjang

8. Sumber Daya Manusia:

- a) Dokter spesialis
- b) Dokter Umum/Dokter Gigi
- c) Perawat/Bidan

c) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas

1. Pengertian:

Tenaga kesehatan terlatih terdiri dari Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas.

2. Definisi Operasional:

Minimal jumlah tenaga terlatih di Puskesmas yang ditetapkan adalah sebanyak minimal 2 orang tenaga kesehatan untuk menunjang terealisasinya layanan ini. Sedangkan untuk minimal standar jumlah Puskesmas di setiap kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 2 Puskesmas.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan tenaga} \\ \text{kesehatan terlatih tentang} \\ \text{tatalaksana kasus korban} \\ \text{kekerasan terhadap} \\ \text{perempuan dan anak} \\ \text{(KtP/A) di Puskesmas} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah tenaga kesehatan terlatih di} \\ \text{Puskesmas mampu tatalaksana} \\ \text{kasus KtP/A di kabupaten/kota} \\ \text{dalam kurun waktu tertentu} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{4 Tenaga kesehatan terlatih di} \\ \text{Puskesmas mampu tatalaksana} \\ \text{kasus KtP/A di kabupaten/kota} \\ \text{dalam kurun waktu tertentu} \end{array}} \times 100\%$$

- Pembilang:
Jumlah tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu.
- Penyebut:
4 Tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu.
- Ukuran/konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Jumlah seluruh tenaga kesehatan (Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan) di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di suatu kabupaten A pada tahun 2007 = 4 orang.
Jumlah seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai sasaran program di kabupaten A pada tahun 2007 = 4 orang.
Persentase cakupan = $4/4 \times 100\% = 100\%$

4. Sumber Data:

- a) Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan
- b) Format pencatatan dan pelaporan tatalaksana kasus KtP/A
- c) Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kabupaten/kota

5. Rujukan:

- a) Buku Profil Kesehatan, Pusdatin Depkes
- b) Buku Standar Ketenagaan di Puskesmas
- c) Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtP/A
- d) Buku Pedoman Deteksi Dini, Pelaporan dan Rujukan Kasus KtA bagi Tenaga Kesehatan

6. Target:

Target tahun 2014: 100% dari sasaran program (minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Puskesmas mampu menangani KtP/A) di suatu kabupaten/kota.

7. Langkah Kegiatan:

- a) Pendataan: Jumlah tenaga dan sarana pelayanan kesehatan di kabupaten/kota
- b) Pelatihan/Orientasi program KtP/A bagi tenaga kesehatan (Dokter Umum/Dokter

- Gigi, Perawat/Bidan)
- c) Sosialisasi program di wilayah kerja setempat
- d) Pemantauan pasca pelatihan
- e) Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KtP/A

8. SDM:

- a) Dokter Umum/Dokter Gigi
- b) Perawat/Bidan

d) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit

1. Pengertian:

Tenaga kesehatan terlatih terdiri dari Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi/Perawat/Bidan yang bekerja di UGD dan sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Definisi Operasional:

Minimal jumlah tenaga kesehatan terlatih di RS yang bekerja di UGD ditetapkan adalah sebanyak 3 orang tenaga kesehatan dalam menunjang terealisasinya layanan ini. Sedangkan untuk minimal standar jumlah RS di setiap suatu wilayah ditetapkan sebanyak 60%, artinya kalau ada 5 RS (minimal kelas C) maka minimal 3 diantaranya adalah RS mampu tatalaksana kasus KtP/A.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\begin{array}{l}
 \text{Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah sakit} \\
 = \frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan di RS yang sudah dilatih tatalaksana kasus KtP/A, yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}}{\text{60\% jumlah RS di wilayah tertentu dikalikan dengan 3 tenaga kesehatan di RS (standar minimal) dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%
 \end{array}$$

- Pembilang:
Jumlah tenaga kesehatan di RS yang sudah dilatih tatalaksana kasus KtP/A, yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu.
- Penyebut:
60% RS di wilayah tertentu dikalikan Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi/Perawat/Bidan yang bekerja di IGD RS yang ada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu.
- Ukuran/konstanta:
Persentase (%)

- Contoh Perhitungan:
Jumlah seluruh tenaga kesehatan (Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi/Perawat/Bidan yang bekerja di IGD RS) yang sudah dilatih KtP/A di suatu Kabupaten A pada tahun 2007 = 6 orang. Jumlah rumah sakit di kabupaten A pada tahun 2007 adalah sebanyak 5 RS. Persentase cakupan:
6 orang

$$\frac{\text{-----}}{(60\% \times 5 \text{ RS}) \times 3 \text{ orang}} \times 100\% = 67\%$$

4. Sumber Data:

- Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan
- Format pencatatan dan pelaporan tatalaksana kasus KtP/A
- Dinas Kesehatan Provinsi dan atau Kabupaten/kota

5. Rujukan:

- Buku Profil Kesehatan, Pusdatin Depkes
- Buku standar ketenagakerjaan di Rumah Sakit
- Buku Pedoman Pelayanan korban Kekerasan terhadap Perempuan/ Anak di Rumah Sakit
- Buku Modul Pelatihan korban Kekerasan terhadap Perempuan/Anak di Rumah Sakit

6. Target:

Target tahun 2014: 100% dari sasaran program (minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap Rumah Sakit) di suatu wilayah kerja.

7. Langkah Kegiatan:

- Pendataan: Jumlah tenaga dan sarana pelayanan kesehatan di kabupaten/kota
- Pelatihan/Orientasi program KtP/A bagi tenaga kesehatan (Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan)
- Sosialisasi program di wilayah kerja setempat
- Pemantauan pasca pelatihan
- Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KtP/A

8. Sumber Daya Manusia:

Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan

III. JENIS LAYANAN KETIGA

REHABILITASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Indikator SPM ketiga:

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

1. Pengertian:

- a) Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang terlatih untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
- b) Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan *vocational* dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan (Pasal 7 butir 3, UU Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial).
- c) Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan psiko-sosial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kegiatan pemulihan korban yang dimaksud meliputi: pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi (Pasal 4 PP Nomor 4 tahun 2006).
- d) Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) adalah suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psiko-sosial serta perlindungan kondisi traumatis yang dialami korban (Permensos 102/2007).
- e) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) adalah unit pelayanan perlindungan lanjutan dari Temporary Shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
- f) Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan standar yang ditentukan (UU 23/2004 tentang PKDRT).

2. Definisi Operasional:

Rehabilitasi sosial diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan mulai dari tahap *assessment*, konseling hingga penyediaan rumah aman untuk korban. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan pemulihan yang sifatnya traumatis atas kejadian-kejadian yang dialami korban.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

Cakupan pelayanan
rehabilitasi sosial
yang diberikan oleh

Jumlah korban kekerasan
yang memperoleh

$$\frac{\text{petugas rehabilitasi sosial terlatih = kepada perempuan dan anak korban kekerasan di UPT}}{\text{pelayanan rehabsos}} \times 100\% \\ \text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos}$$

- Pembilang:
Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos.
- Penyebut:
Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos.
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Pada tahun 2007 jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos ke UPT adalah sebanyak 163, dan yang mendapat layanan rehabilitasi sosial adalah sebanyak 100 korban, maka persentasenya adalah:

$$\frac{100}{163} \times 100\% = 61,35\%$$

4. Sumber Data:
 - a) PPT/ P2TP2A/ PKT/ RPSA /RPTC
 - b) Instansi Sosial
 - c) Badan Pemberdayaan Perempuan
 - d) LSM / WCC
 - e) Lembaga Keagamaan dan Adat
5. Rujukan:
 - a) Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos yang berbasis gender.
 - b) Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children need special protection, CNSP*).
 - c) Pedoman pelayanan rehabilitasi sosial di RPTC.
 - d) Standarisasi rehabilitasi psikososial korban tindak kekerasan.
 - e) Standarisasi perlindungan sosial korban tindak kekerasan.
 - f) Pedoman Pencegahan Trafiking Anak dan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafiking.
 - g) Pedoman Penanganan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak.
6. Target:
Target tahun 2014: 75%
7. Langkah Kegiatan:
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana
 - b) Pendanaan
 - c) Inventarisasi jumlah tenaga rehabilitasi sosial
 - d) Standarisasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan

- e) Koordinasi antar sektor/institusi
- f) Pelatihan
- g) Monitoring dan evaluasi
- h) Pelaporan

8. Sumber Daya Manusia:
- a) Petugas UPT
 - b) Pekerja Sosial profesional
 - c) Konselor, Psikolog
 - d) Rohaniwan

Indikator Penunjang:

Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih

1. Pengertian:

- a) Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang terlatih untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
- b) Petugas rehabilitasi sosial terdiri dari pekerja sosial, psikolog, psikiater, konselor, pembimbing rohani dan tokoh masyarakat yang peka gender.
- c) Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial yang peka gender.
- d) Konselor adalah petugas terlatih yang melakukan konseling yakni pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- e) Psikolog adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- f) Psikiater adalah profesi dokter spesialisik yang bertugas menangani masalah-masalah gangguan jiwa.

2. Definisi Operasional:

Persentase cakupan ketersediaan petugas pelayanan rehabilitasi sosial terlatih di UPT bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

4.

$$\text{Cakupan petugas rehabilitasi sosial} = \frac{\text{Jumlah petugas terlatih dalam rehabsos}}{\text{-----}} \times 100\%$$

yang terlatih

Jumlah petugas rehabsos yang
ada di UPT

- Pembilang:
Jumlah petugas terlatih yang memiliki kemampuan rehabsos.
- Penyebut:
Jumlah petugas rehabsos yang ada di UPT.
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Misalnya: Pada tahun 2009 jumlah petugas rehabsos terlatih yang ada di UPT sebanyak 20 orang, sedangkan petugas yang mempunyai kemampuan rehabsos adalah 2 orang, maka persentasenya adalah:

$$\frac{2}{20} \times 100\% = 10\%$$

5. Sumber Data:

- a) PPT/ P2TP2A/ PKT/ RPSA /RPTC
- b) Instansi Sosial
- c) Badan Pemberdayaan Perempuan
- d) LSM / WCC

6. Rujukan:

- a) Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos yang berbasis gender.
- b) Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos anak yang membutuhkan perlindungan khusus (CNSP).
- c) Standarisasi pendampingan pelayanan rehabilitasi sosial di RPTC.

7. Target:

Target tahun 2014: 75%

8. Langkah Kegiatan:

- a) Inventarisasi jumlah petugas rehabilitasi sosial
- b) Standarisasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan
- c) Koordinasi antar sektor/institusi
- d) Pelatihan
- e) Monitoring dan evaluasi
- f) Pelaporan

9. Sumber Daya Manusia:

- a) Petugas UPT
- b) Pekerja sosial profesional
- c) Konselor, Psikolog

2. Indikator SPM keempat:

Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

1. Pengertian:

- a) Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan bimbingan rohani secara optimal kepada korban kekerasan perempuan dan anak
- b) Petugas bimbingan rohani adalah seseorang yang memiliki kemampuan/kompetensi yang responsif gender dalam bimbingan rohani, yang terdiri dari konsultan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Petugas KUA, Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta/gembala jemaat, Biksu, Pedanda, yang responsif gender
- c) Bimbingan rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.

2. Definisi Operasional:

Persentase cakupan ketersediaan petugas bimbingan rohani di lembaga pelayanan keagamaan dan sejenisnya kepada korban kekerasan di daerah.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\frac{\text{Cakupan pelayanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani}} \times 100\%$$

- Pembilang:
Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani
- Penyebut:
Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Pada tahun 2009 jumlah korban kekerasan yang direkomendasikan untuk mendapatkan bimbingan rohani berjumlah 90 korban sedangkan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani sebanyak 60 korban, maka persentasenya adalah:

$$\frac{60}{90} \times 100\% = 33,3\%$$

4. Sumber Data:
 - a) RPSA/RPTC
 - b) Lembaga Keagamaan
 - c) Kanwil/Kandep Agama
 - d) BP4
5. Rujukan:
Panduan/pedoman pendampingan pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan yang berbasis gender
6. Target:
Target tahun 2014: 75 %
7. Langkah Kegiatan:
 - a) Inventarisasi jumlah tenaga pembimbing rohani
 - b) Standarisasi pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan
 - c) Koordinasi antar sektor/institusi
 - d) Pelatihan
 - e) Monitoring dan evaluasi
 - f) Pelaporan
8. Sumber Daya Manusia:
Petugas pembimbing rohani

Indikator Penunjang:

Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani

1. Pengertian:

- a) Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan bimbingan rohani secara optimal kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- b) Petugas bimbingan rohani adalah seseorang yang memiliki kemampuan/kompetensi yang responsif gender dalam bimbingan rohani, yang terdiri dari konsultan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Petugas KUA, Ustadz/Ulama, Pastor, Pendeta/gembala jemaat, Biksu, Pedanda, yang responsif gender.

2. Definisi Operasional:

Persentase cakupan ketersediaan petugas pembimbing rohani di lembaga pelayanan keagamaan dan sejenisnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan petugas} \\ \text{bimbingan rohani} \\ \text{terlatih dalam} \\ \text{melakukan} \\ \text{bimbingan rohani} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah petugas yang terlatih dalam} \\ \text{melakukan bimbingan rohani yang} \\ \text{ada di lembaga pelayanan} \\ \text{keagamaan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah petugas bimbingan rohani} \\ \text{yang ada di lembaga pelayanan} \\ \text{keagamaan} \end{array}} \times 100\%$$

- Pembilang:
Jumlah petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan
- Penyebut:
Jumlah petugas bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan.
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Pada tahun 2009 jumlah petugas bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan sebanyak 20 orang, sedangkan petugas yang mempunyai kemampuan pembimbing rohani adalah 2 orang, maka persentasenya adalah:

$$\frac{2}{20} \times 100\% = 10\%$$

4. Sumber Data:

- a) RPSA /RPTC
- b) Lembaga Keagamaan
- c) Kanwil/Kandep Agama.
- d) BP4

5. Rujukan:

Panduan/pedoman pendampingan pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan yang berbasis gender

6. Target:

Target tahun 2014: 75%

7. Langkah Kegiatan:

- a) Inventarisasi jumlah petugas bimbingan rohani
- b) Standarisasi pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan
- c) Koordinasi antar sektor/institusi
- d) Pelatihan

8. Sumber Daya Manusia:

Petugas pembimbing rohani

IV. JENIS LAYANAN KEEMPAT

PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Indikator SPM kelima:

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1. Pengertian:

- a. Penegak hukum adalah institusi-institusi yang melaksanakan penegakan hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, serta penjatuhan putusan di sidang pengadilan.
- b. Putusan pengadilan adalah vonis hakim yang dijatuhkan dalam proses persidangan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Definisi Operasional:

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan penegakan} \\ \text{hukum dari tingkat} \\ \text{penyidikan sampai} \\ \text{dengan putusan} \\ \text{pengadilan atas kasus-} \\ \text{kasus kekerasan} \\ \text{terhadap perempuan} \\ \text{dan anak} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang} \\ \text{diputuskan pengadilan} \\ \text{dengan dasar perundang-} \\ \text{undangan yang berkaitan} \\ \text{dengan kekerasan terhadap} \\ \text{perempuan dan anak} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara kekerasan} \\ \text{terhadap perempuan dan} \\ \text{anak yang disidangkan} \end{array}} \times 100\%$$

- Pembilang:
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan-terhadap perempuan dan anak.
- Penyebut:
Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan.
- Konstanta:
Persentase (%)

- Contoh Perhitungan:
Pada tahun 2009 di Pengadilan Negeri Kabupaten A telah menggelar sidang perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 20 perkara, sedangkan putusan yang menggunakan landasan perundang-undangan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 15 perkara, maka persentasenya:

$$\frac{15}{20} \times 100\% = 75\%$$

4. Sumber Data:

- a) Pengadilan Negeri
- b) Pengadilan Tinggi

5. Rujukan:

- a. UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI
- b. UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri
- d. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- g. UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- h. UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
- i. UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

6. Target:

Target tahun 2014: 80 %

7. Langkah Kegiatan:

- a) Menindaklanjuti laporan yang masuk ke polisi
- b) Pembuatan BAP
- c) Melakukan proses penyelidikan
- d) Melakukan proses penyidikan
- e) Melakukan proses penuntutan
- f) Melakukan pemeriksaan di pengadilan
- g) Pembuatan keputusan sidang pengadilan

8. Sumber Daya Manusia:

- a) Polisi
- b) Jaksa
- c) Hakim
- d) LBH atau pendamping hukum

Indikator Penunjang:

a) Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian

1. Pengertian:

- a. Penyelesaian penanganan kasus yang dimaksud adalah apabila berkas perkara yang diajukan penyidik telah dinyatakan P21 dan Tahap II ke Jaksa Penuntut Umum.
- b. P21 adalah Pemberitahuan dari kejaksaan kepada penyidik yang menyatakan bahwa berkas yang ditangani penyidik dinyatakan sudah lengkap.
- c. Tahap II adalah Pemberitahuan dari kejaksaan sekaligus permintaan kepada penyidik agar berkas yang dinyatakan lengkap tadi juga segera diserahkan tersangka dan barang buktinya.

2. Definisi Operasional:

Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian adalah penyelesaian sampai pada tahap P21 dan Tahap II yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan penyelesaian penanganan kasus-} = \frac{\text{Jumlah kasus yang telah P21 dan Tahap II}}{\text{Jumlah kasus yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

- Pembilang:
Jumlah kasus yang telah P21 dan Tahap II.
- Penyebut:
Jumlah kasus yang dilaporkan.
- Konstanta:
Persentase (%)

- Contoh Perhitungan:
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke Kepolisian tahun 2008 sebanyak 900 kasus, dan yang telah diselesaikan sebanyak 450 kasus, maka persentasenya adalah:

$$\frac{450}{900} \times 100\% = 50\%$$

4. Sumber Data:
Unit PPA

5. Rujukan:

- a) UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI
- b) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri
- d) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- f) UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
- g) UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- h) Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Polri
- i) Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

6. Target:

Target tahun 2014: 80%

7. Langkah Kegiatan:

- a) Inventarisasi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana
- b) Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana
- c) Pengadaan sarana dan prasarana
- d) Monitoring dan evaluasi
- e) Inventarisasi jumlah kasus yang masuk dan selesai

8. Sumber Daya Manusia:

Petugas di Unit PPA

b) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta

1. Pengertian:

- a) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
- b) Kedudukan tugas dan fungsi UPPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

2. Definisi Operasional:

Lingkup tugas UPPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: perdagangan orang, penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain di mana pelakunya adalah perempuan dan anak.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan} \\ \text{ketersediaan UPPA} \\ \text{di Polda dan} \\ \text{Polres/ta} \end{array} = \frac{\text{Jumlah UPPA di} \\ \text{suatu daerah tertentu}}{\text{Jumlah Polda dan} \\ \text{Polres/ta}} \times 100 \%$$

- Pembilang:
Jumlah UPPA di suatu daerah tertentu.
- Penyebut:
Jumlah Polda dan Polres/ta
- Konstanta:
Persentase (%)
- Cara Perhitungan:
Di suatu Polda A telah terbentuk UPPA sebanyak 8 unit, sedangkan jumlah Polda dan Polres/ta adalah sebanyak 10, maka persentasenya adalah:

$$\frac{8}{10} \times 100\% = 80\%$$

4. Sumber Data: Unit PPA

5. Rujukan:

- a) Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Polri
- b) Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

6. Target:

Target tahun 2014: 90%

7. Langkah Kegiatan:

- Inventarisasi UPPA
- Standarisasi UPPA sesuai Peraturan Kapolri No 10 Tahun 2007
- Pembentukan UPPA
- Monitoring dan evaluasi

8. Sumber Daya Manusia:
Petugas di UPPA

c) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA

1. Pengertian:

- a) Sarana UPPA adalah berupa Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- b) Prasarana RPK adalah unit komputer, lemari arsip, alat tulis kantor, kamera, perekam suara, kendaraan operasional dan kotak saran serta “data mengenai layanan rujukan rumah aman/shelter” (Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008).
- c) Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah suatu ruang khusus yang tertutup dan nyaman yang digunakan oleh UPPA dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat melaporkan kasusnya dengan aman.

2. Definisi Operasional:

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan ketersediaan sarana prasarana khusus =} \frac{\text{Jumlah RPK}}{\text{Jumlah UPPA}} \times 100 \%$$

untuk penanganan korban

- Pembilang:
Jumlah RPK
- Penyebut:
Jumlah UPPA
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Pada tahun 2009 di provinsi DKI Jakarta telah terbentuk 6 UPPA, sedangkan UPPA yang memiliki fasilitas RPK hanya 3, maka cakupan ketersediaan sarana dan prasarana adalah:

$$\frac{3}{6} \times 100\% = 50\%$$

4. Sumber Data:
Unit PPA

5. Rujukan:

- a. Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA

Lingkungan Polri

b. Peraturan kapolri No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

6. Target:

Target tahun 2014: 80%

7. Langkah Kegiatan:

- a. Inventarisasi jumlah kebutuhan sarana UPPA dan prasarana RPK
- b. Perencanaan pengadaan sarana UPPA dan prasarana RPK
- c. Pengadaan sarana UPPA dan prasarana RPK
- d. Monitoring dan evaluasi

8. Sumber Daya Manusia:

Petugas Unit PPA

d) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender

1. Pengertian:

- a) Petugas yang dimaksud adalah anggota polisi yang bertugas di UPPA, khususnya polisi wanita yang memiliki kepekaan gender dalam memberikan pelayanan pengaduan.
- b) Sensitif gender adalah perasaan empatik yang dimiliki petugas sehingga dapat memahami dan menghayati apa yang dirasakan/dialami perempuan dan anak korban kekerasan.
- c) Petugas terlatih adalah petugas yang telah mendapatkan pelatihan maupun pendidikan terkait penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Definisi Operasional:

Cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengaduan yang sensitif gender, menindaklanjuti kasus yang dilaporkan serta menyelesaikan perkara pada tahap kepolisian.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan ketersediaan petugas Polisi} = \frac{\text{Jumlah petugas polisi terlatih yang ada di UPPA}}{\text{Jumlah petugas polisi}} \times 100 \%$$

terlatih

Jumlah petugas polisi yang
ada di UPPA

- Pembilang:
Jumlah petugas polisi terlatih yang ada di UPPA
- Penyebut:
Jumlah petugas polisi yang ada di UPPA
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:

Jumlah petugas yang ada di UPPA ada 5 orang, sedangkan petugas terlatih yang memiliki kemampuan untuk memberikan layanan pengaduan yang sensitif gender adalah sebanyak 2 orang, maka persentasenya adalah:

$$\frac{2}{5} \times 100\% = 40 \%$$

4. Sumber Data:
Unit PPA pada Polres

5. Rujukan:

- a) Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Polri
- b) Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
- c) Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

6. Target:

Target tahun 2014: 80%

7. Langkah Kegiatan:

- a) Melakukan inventarisasi jumlah personel di UPPA
- b) Mengadakan pelatihan-pelatihan
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi

8. Sumber Daya Manusia:

- a. Petugas di Unit PPA pada Polres
- b. Petugas di RPK pada Polres

e) Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

1. Pengertian:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berasal dari pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, dalam hal ini adalah pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. Definisi Operasional:

Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah jaksa penuntut umum yang memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan perspektif korban sehingga terwakilinya kepentingan korban.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\frac{\text{Cakupan ketersediaan jaksa terlatih dalam penanganan perkara perempuan dan anak}}{\text{Jumlah jaksa yang terlatih yang ada di suatu kejaksaan negeri}} = \frac{\text{Jumlah jaksa yang terlatih yang ada di suatu kejaksaan negeri}}{\text{Jumlah keseluruhan jaksa yang ada di suatu kejaksaan negeri}} \times 100 \%$$

- Pembilang:
Jumlah jaksa yang terlatih yang ada di suatu kejaksaan negeri
- Penyebut:
Jumlah keseluruhan jaksa yang ada di suatu kejaksaan negeri
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Jumlah jaksa yang telah terlatih sebanyak 5 orang dari keseluruhan jaksa 20 orang, maka persentasenya adalah:

$$\frac{5}{20} \times 100\% = 25\%$$

4. Sumber Data:

- a) Kejaksaan Agung

- b) Kejaksaan Tinggi
- c) Kejaksaan Negeri

5. Rujukan:

- a. KUHP
- b. UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- e. UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- f. UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
- g. UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- h. Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-003/A/JA/09/2007 tanggal 27 September 2007 Perihal Perkara Penting Tindak Pidana Umum Lain
- i. Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

6. Target:

Target tahun 2014: 80%

7. Langkah Kegiatan:

- a) Inventarisasi jumlah jaksa.
- b) Pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi jaksa penuntut umum.
- c) Monitoring dan evaluasi.

8. Sumber Daya Manusia:

Jaksa penuntut umum

f) *Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak*

1. Pengertian:

- a. Hakim terlatih adalah pejabat yang berwenang yang mengadili dan memutuskan perkara hukum di pengadilan. Dalam hal ini adalah hakim khusus yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Hakim terlatih: mengacu di APH di atas).
- b. Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berasal dari pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Dalam hal ini adalah pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sensitif gender.
- c. Mengadili yang dimaksud adalah proses mengadili untuk menegakkan keadilan.

2. Definisi Operasional:

Cakupan ketersediaan hakim yang mempunyai kemampuan dalam mengadili perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah hakim khusus yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam penanganan (berkaitan dengan proses mengadili) perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender sehingga diperolehnya putusan yang adil gender.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\text{Cakupan ketersediaan hakim khusus untuk penanganan kasus kekerasan} = \frac{\text{Jumlah hakim terlatih penanganan kekerasan yang ada di Pengadilan Negeri}}{\text{Jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri}} \times 100 \%$$

- Pembilang:
Jumlah hakim terlatih penanganan kekerasan yang ada di Pengadilan Negeri
- Penyebut:
Jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Ketersediaan hakim khusus penanganan kekerasan adalah 2 hakim, sedangkan di pengadilan negeri bertugas 10 hakim, maka persentasenya adalah:

$$\frac{2}{10} \times 100 \% = 20 \%$$

4. Sumber Data:

- a) Pengadilan Negeri
- b) Pengadilan Tinggi

5. Rujukan:

- a. KUHP
- b. UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

- f. UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
- g. UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- h. Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

6. Target:
Target tahun 2014: 80%
7. Langkah Kegiatan:
 - a) Inventarisasi jumlah hakim.
 - b) Pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi hakim.
 - c) Monitoring dan evaluasi.
8. Sumber Daya Manusia:
 - a) Hakim pengadilan negeri
 - b) Hakim pengadilan Tinggi
 - c) Hakim Agung

Indikator SPM keenam:

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

1. Pengertian:
 - a. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
 - b. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Definisi Operasional:

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum berdasarkan hak-hak yang dijamin UU atau kebijakan lainnya, dalam kaitan penyelesaian bantuan hukum.

Saksi yang bukan korban adalah tidak menjadi pemanfaat layanan bantuan hukum ini.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

Cakupan perempuan Jumlah korban yang mendapat

$$\text{dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum} = \frac{\text{layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum}} \times 100 \%$$

- Pembilang:
Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum
- Penyebut:
Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh perhitungan:
Jumlah perempuan dan anak mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2008 adalah sebanyak 10 orang, sedangkan jumlah perempuan dan anak yang direkomendasikan mendapatkan bantuan hukum sebanyak 30 orang, maka persentasenya adalah:

$$\frac{10}{30} \times 100 \% = 33,33 \%$$

4. Sumber Data:
 - a) Pengadilan Negeri
 - b) UPT
 - c) UPPA Polda dan Polres/ta
 - d) Kantor Kejaksaan Negeri
5. Rujukan:
 - a) UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 - b) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
 - d) UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO
 - e) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - f) PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma
6. Target:
Target tahun 2014: 50%
7. Langkah Kegiatan:
 - a) Melakukan inventarisasi jumlah advokat.
 - b) Melakukan pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi advokat.
 - c) Monitoring dan evaluasi

8. Sumber Daya Manusia:
Advokat

Indikator Penunjang:

Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

1. Pengertian:

- a. Petugas yang dimaksud adalah pendamping hukum atau advokat yang ditunjuk untuk mendampingi atau menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Pendamping hukum adalah seseorang yang melakukan pendampingan dan bantuan hukum terhadap korban di setiap tingkat pemeriksaan dalam proses hukum.
- c. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- d. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien (dalam hal ini saksi dan/atau korban).
- e. Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berasal dari pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Dalam hal ini adalah pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sensitif gender.
- f. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi yang mencakup informasi hukum dan hak-hak korban, mendampingi korban di setiap pemeriksaan dalam proses hukum, melakukan koordinasi yang terpadu dengan sesama penegak hukum ataupun pihak pemberi layanan lainnya berdasarkan kebutuhan korban.

2. Definisi Operasional:

Cakupan ketersediaan pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pendamping hukum atau advokat yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pendampingan terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

Cakupan ketersediaan pendamping hukum/	Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan
--	---

$$\text{pengacara} = \frac{\text{penanganan kasus kekerasan}}{\text{Jumlah pengacara yang ada di daerah}} \times 100 \%$$

- Pembilang:
Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan.
- Penyebut:
Jumlah pengacara yang ada di daerah
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh perhitungan:
Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan dalam suatu daerah adalah sebanyak 3 pengacara, sedangkan jumlah pengacara yang ada di kabupaten/kota adalah 15 orang, sehingga persentasenya adalah:

$$\frac{3}{15} \times 100 \% = 33\%$$

4. Sumber Data:
 - a) Kantor pegacara
 - b) UPT
5. Rujukan:
 - a) UU Pengadilan Anak
 - b) UU Perlindungan Anak
 - c) UU PKDRT
 - d) UU Advokat
6. Target:
Target tahun 2014: 50%
7. Langkah Kegiatan:
 - a) Inventarisasi jumlah advokat di suatu kabupaten/kota
 - b) Sosialisasi SPM dan peran Advokat sesuai dengan UU Advokat
 - c) Pelatihan untuk advokat
 - d) Membuat kesepakatan dengan organisasi advokat untuk peran advokat dalam memberi bantuan hukum secara probono
 - e) Monitoring dan evaluasi
8. Sumber Daya Manusia:
 - a) Advokat
 - b) Paralegal

V. JENIS LAYANAN KELIMA

PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Indikator SPM ketujuh:

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

1. Pengertian:

Pemulangan adalah proses mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*.

2. Definisi Operasional:

Cakupan pelayanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang difasilitasi oleh UPT (Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri) untuk dikembalikan ke titik debarkasi/*entry point* di Indonesia.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase cakupan} \\ \text{pelayanan pemulangan} \\ \text{korban kekerasan} \\ \text{terhadap perempuan} \\ \text{dan anak} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perempuan dan} \\ \text{anak korban kekerasan} \\ \text{yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan pemulangan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perempuan dan} \\ \text{anak korban kekerasan} \\ \text{yang tercatat di UPT} \end{array}} \times 100\%$$

- Pembilang:
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan.
- Penyebut:
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT.
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Pada tahun 2009 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikembalikan ke daerah asal skala kabupaten/kota dalam 1 tahun adalah 25 orang, sedangkan jumlah korban yang ada dalam skala kabupaten/kota tahun 2009 sebanyak 50 orang, maka persentasenya:

$$\frac{25}{50} \times 100\% = 50\%$$

4. Sumber Data:
 - a) Kementerian Luar Negeri
 - b) Depnakertrans
 - c) BNP2TKI
 - d) Kepolisian
 - e) Depsos
 - f) Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan
 - g) LSM/Orsos yang menangani pemulangan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

5. Rujukan:
 - a) UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 - b) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
 - c) Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004 tentang Penanganan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia
 - d) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
 - e) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI
 - f) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri
 - g) Peraturan Menko Kesra Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak 2009-2014

6. Target:

Target tahun 2014: 50%

7. Langkah Kegiatan:
 - a) Inventarisasi jumlah korban yang tercatat di UPT
 - b) Melakukan fasilitasi pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ke titik debarkasi/*entry point*
 - c) Melakukan fasilitasi pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ke daerah asal
 - d) Monitoring dan evaluasi

8. Sumber Daya Manusia:

Petugas UPT

Indikator SPM kedelepan:

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

1. Pengertian:

- a. Pelayanan Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- b. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan.
- c. Keluarga pengganti adalah keluarga yang dipilih oleh korban kekerasan perempuan dan anak atau yang direkomendasikan oleh lembaga pemberi layanan untuk tempat penyatuan kembali korban kekerasan perempuan dan anak.
- d. Institusi pengganti adalah institusi yang dipilih oleh korban kekerasan perempuan dan anak atau yang direkomendasikan oleh lembaga pemberi layanan untuk tempat penyatuan kembali korban kekerasan perempuan dan anak.
- e. Masyarakat adalah lingkungan sosial di mana korban kekerasan perempuan dan anak dipulangkan.
- f. Penelusuran keluarga adalah kegiatan untuk memastikan alamat, dan keluarga/saudara yang tepat dari korban.

2. Definisi Operasional:

Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya adalah korban kekerasan yang difasilitasi oleh UPT untuk disatukan kembali ke keluarga atau keluarga penggantinya atau lingkungan masyarakatnya yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban adalah:

- 1) Yang dimaksud dengan rasa aman dan nyaman bagi korban:
 - a. Korban dipastikan terhindar dari kemungkinan mengalami kekerasan kembali.
 - b. Menerima korban tanpa stigma/diskriminasi apapun.
 - c. Memberi kesempatan/mendukung kepada korban untuk berfungsi secara sosial.
- 2) Kriteria Keluarga Pengganti:
 - a. Memberikan keamanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - b. Memberikan keberlangsungan pengasuhan bagi korban anak.
 - c. Memberikan bantuan kebutuhan sosial dasar bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Catatan: Keputusan penentuan keluarga atau keluarga pengganti dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak serta memastikan bahwa pendapat anak diperhatikan sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\frac{\text{Persentase cakupan pelayanan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat lainnya}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya}} = \frac{\text{Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial}} \times 100\%$$

- Pembilang:
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat lainnya.
- Penyebut:
Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial.
- Konstanta:
Persentase (%)
- Contoh Perhitungan:
Pada tahun 2009 jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat di suatu kabupaten/kota dalam 1 tahun adalah 50 orang, sedangkan jumlah korban yang tercatat di UPT adalah sebanyak 100 orang, maka persentasenya adalah:

$$\frac{50}{100} \times 100\% = 50\%$$

4. Sumber Data:
 - a) Kepolisian
 - b) Instansi Sosial
 - c) RPTC
 - d) RPSA
 - e) Biro/Badan Pemberdayaan Perempuan
 - f) LSM/Orsos yang menangani reintegrasi sosial korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
5. Rujukan:
 - a) Standarisasi panduan operasional pendampingan sosial bantuan usaha ekonomi produktif korban tindak kekerasan.
 - b) Standarisasi resosialisasi dan rujukan korban tindak kekerasan.
 - c) Pedoman pendampingan dan resosialisasi korban tindak kekerasan.
 - d) Pedoman pendampingan pada RPTC.
 - e) Standarisasi pengembangan sistem informasi dan advokasi korban tindak kekerasan.
 - f) Acuan umum bantuan sosial korban tindak kekerasan.
 - g) SOP RPSA.

6. Target:
Target tahun 2014: 100%
7. Langkah Kegiatan:
 - a) Inventarisasi jumlah korban yang akan direintegrasi
 - b) Penelusuran keluarga korban
 - c) Standarisasi sistem reintegrasi sosial
 - d) Koordinasi antar sektor/institusi
 - e) Monitoring dan evaluasi (*home visit*)
8. Sumber Daya Manusia:
 - a) Pekerja sosial
 - b) Petugas UPT

Indikator Penunjang:

Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial

1. Pengertian:

Petugas reintegrasi sosial adalah seseorang yang diberikan mandat untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa korban akan kembali ke keluarga/keluarga pengganti dan bersosialisasi dengan masyarakat.

2. Definisi Operasional:

Kegiatan Reintegrasi Sosial merupakan rangkaian kegiatan pemulangan korban ke daerah asal, dan untuk menyiapkan secara sosial bagi korban yang telah tertangani dan juga menyiapkan keluarga dan masyarakat untuk menerima korban kembali ke lingkungan mereka. Dalam hal tertentu, apabila keluarga dan masyarakat, atau pilihan korban untuk tidak kembali ke keluarga/masyarakat asal, maka unit layanan terpadu akan mengupayakan keluarga/masyarakat pengganti. Untuk itu petugas reintegrasi sosial harus mempunyai wawasan analisa sosial yang memadai.

3. Cara Perhitungan/Rumus:

$$\frac{\text{Persentase cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial}}{\text{Jumlah petugas yang terlatih melakukan reintegrasi sosial}} = \frac{\text{Jumlah petugas yang terlatih melakukan reintegrasi sosial}}{\text{Jumlah petugas di UPT}} \times 100\%$$

- Pembilang:
Jumlah petugas yang terlatih melakukan reintegrasi sosial
- Penyebut:
Jumlah petugas di UPT
- Konstanta:
Persentase (%)

- Contoh Perhitungan:
Pada tahun 2009 di UPT mempunyai petugas sebanyak 16 orang, sedangkan yang terlatih melakukan reintegrasi sosial sebanyak 4 orang, maka persentasenya adalah sebesar:

$$\frac{4}{16} \times 100\% = 25\%$$

4. Sumber Data:

- a) Kepolisian
- b) Instansi Sosial
- c) RPTC
- d) RPSA
- e) Biro/Badan Pemberdayaan Perempuan
- f) LSM/Orsos yang menangani reintegrasi sosial korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

5. Rujukan:

- a) PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT
- b) Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan penyelenggaraan pelayanan pada RPTC

6. Target:

Target tahun 2014 = 100%

7. Langkah Kegiatan:

- a) Inventarisasi jumlah petugas reintegrasi di UPT
- b) Pelatihan reintegrasi sosial untuk petugas
- c) Monitoring dan evaluasi

8. Sumber Daya Manusia:

- a) Pekerja sosial
- b) Petugas UPT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
LINDA AMALIA SARI